



TIM PENYUSUN

Pembina

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur ;

Drs. Aba Maulaka

Pengarah

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik ;

Yohannes Waleng, S.E

Penyusun

Kepala Seksi Media Informasi, Dokumentasi, Kelembagaan Dan Aspirasi Publik ;

Rammy Aprianti Kadiwano, S.Sos, M.Si

Detry Handoyo Irawan, S.Kom

Kontributor

Yunnir Melany Kiu, S.Sos, M.Si

Keneng Suksin

Jumrah

Dalmasis Sna, S.Pd

Mochamad Arief

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesaikannya penyusunan buku ini, yang membahas mengenai wabah covid-19. Saat ini, dunia sedang diuji dengan adanya wabah covid-19 yang sangat berdampak di segala bidang kehidupan. Hadirnya isu-isu dan berita atau informasi yang cepat sangat meresahkan masyarakat dan dunia, ditambah lagi beredar kabar hoax, saling menghujat serta diikuti dengan terbatasnya Pengetahuan masyarakat tentang upaya Penanganan dan Pencegahan covid-19, sehingga perlu adanya kejernihan informasi yang sehat, positif, mengedukasi, dan bermanfaat. Kecemasan yang timbul dari virus ini, membuat dampak di berbagai negara dengan adanya resesi, perekonomian dan untuk mengantisipasinya, maka perkembangan tatanan hidup normal baru (*New Normal*) harus dilaksanakan ditengah pandemi covid-19.

Buku Bunga Rampai Penanganan dan Pencegahan covid-19 ini dibuat sebagai capaian dari proses dokumentasi dan informasi publik tentang pencitraan pandemi covid-19 yang tengah melanda di dunia dan khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur yang telah melakukan berbagai kebijakan dan yang selalu terus mengawal pelaksanaan penanganan dan pencegahan covid-19 serta berbagai pihak yang telah memberikan pandangan, ide dan gagasan yang di ramu dengan karya tulis Buku dalam Bunga Rampai Penanganan dan Pencegahan covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 31 Maret 2021

Koordinator Bidang Informasi, Komunikasi
Publik dan Perubahan Perilaku
Satuan Gugus Tugas Penanganan
Corona Virus Disease 2019 Provinsi NTT

Drs. Aba Maulaka
Pembina Utama Madya
NIP. 19630205 198603 1 031

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I SEKILAS TENTANG COVID-19.....	1
1.1 Covid-19 Dan Penyebarannya.....	1
1.1.1 Apa Itu Corona Virus.....	1
1.1.2 Apa Itu Covid-19	1
1.1.3 Bagaimana Penularannya.....	1
1.1.4 Pengertian OTG, ODP dan PDP	3
1.1.5 Upaya Yang Dilakukan Jika Ada Gejala	3
1.1.6 Pemeriksaan Atau Tes.....	3
1.1.7 Isolasi atau Karantina Mandiri.....	5
BAB II PENCEGAHAN DAN PENANGANAN COVID-19	6
2.1 Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Di Provinsi NTT	6
2.1.1 Peraturan Gubernur dan Surat Edaran Tentang Satuan Gugus Tugas.....	6
2.2.2 Materi Rapat Koordinasi Sekretaris Daerah Tentang Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Nusa Tenggara Timur.....	6
2.2.3 Penyebaran Covid-19 di Provinsi NTT	6
2.2 Protokol Kesehatan Pencegahan covid-19	8
2.2.1 Covid-19 Dengan 4 Sehat 5 Sempurna.....	8
2.2.2 Jaga Jarak (<i>Physical Distancing</i>).....	8
2.2.3 Gunakan Masker	8
2.2.4 Dirumah Saja	9
2.2.5 Mencuci Tangan.....	10
2.2.6 Tingkatkan Imunitas	10
2.2.7 Menjaga Kelompok Rentan	11
2.2.8 Gotong Royong	11
2.2.9 Hindari pergi ketempat keramaian.....	12
2.2.10 Tutup Mulut Saat Batuk atau Bersin.....	12
2.2.11 Disinfektan.....	13
BAB III MASYARAKAT TANGGUH COVID-19	14
3.1 Stigma Terhadap Penderita Covid-19 dan Dampaknya	14

3.1.1	Penghapusan Stigma bagi Penderita Covid-19 dan Keluarganya.....	15
3.2	Hoaks Virus Corona (Covid-19) di Media Sosial	17
3.2.1	Sebaran Hoaks Virus Corona di Media Sosial.....	19
3.2.2	Jeratan Hukum Bagi Penyebar Hoaks.....	19
3.3	Protokol Isolasi Mandiri.....	20
3.3.1	Dukungan Pelaksanaan Isolasi Mandiri (hasil Screenshot).....	22
3.3.2	Definisi Operasional (hasil Screenshot)	24
3.4	Pelaksanaan Protokol Transportasi Umum	25
3.5	Protokol Kesehatan Tempat Kerja	26
3.6	Pelaksanaan Protokol Tempat Keramaian.....	28
3.7	Pelaksanaan Protokol Rumah Ibadah.....	30
3.8	Kebijakan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19	32
3.8.1	Rekomendasi Itagi Terkait Vaksin Covid-19	34
3.8.2	Instruksi Presiden Untuk Program Vaksinasi Covid-19	36
3.8.3	Tujuan Vaksinasi Covid-19	36
3.8.4	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	36
3.8.5	Pendaftaran Fasyankes.....	37
3.8.6	Perhitungan Kebutuhan dan Rencana Distribusi Vaksin dan Logistik Lain.....	38
3.8.7	Sistem Distribusi Vaksin Covid-19 Pusat (Kemenkes) sampai Provinsi.....	39
3.8.8	Prinsip Pelaksanaan Vaksinasi.....	40
3.8.9	Alur Pelayanan Vaksinasi.....	41
3.8.10	Monitoring dan Evaluasi.....	41
3.8.11	Pencatatan dan Pelaporan Elektronik Hasil Pelayanan Vaksinasi COVID-19	42
3.8.12	Alur dan Proses Pencatatan dan Pelaporan Hasil Pelayanan	42
3.8.13	Pemantauan Dan Penanggulangan KIPI	43
3.8.14	Strategi Komunikasi Vaksinasi Covid-19.....	44
3.8.15	Tingkat penerimaan vaksin COVID-19 per provinsi.....	45
BAB IV	COVID-19 DI NTT	46
4.1	Data Perkembangan Vaksinasi Provinsi NTT.....	47
4.2	Data Peredaran Berita Hoax Di NTT	54
4.3	Pemberian Informasi, Sosialisasi dan Edukasi Di Provinsi NTT.....	55
4.3.1	Dialog Interaktif.....	55
4.3.2	Iklan Layanan Masyarakat.....	60
4.3.3	Memberikan Informasi, Sosialisasi dan Edukasi Di Media Sosial	65

BAB V PENUTUP	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.

BAB I

SEKILAS TENTANG COVID-19

1.1 Covid-19 Dan Penyebarannya

1.1.1 Apa Itu Corona Virus

Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19.

1.1.2 Apa Itu Covid-19

COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.

1.1.3 Bagaimana Penularannya

Orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terjangkit virus ini. COVID-19 dapat menyebar dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terjangkit COVID-19 batuk atau mengeluarkan napas. Percikan-percikan ini kemudian jatuh ke benda-benda dan permukaan-permukaan di sekitar. Orang yang menyentuh benda atau permukaan tersebut lalu menyentuh mata, hidung atau mulutnya, dapat terjangkit COVID-19. Penularan COVID-19 juga dapat terjadi jika orang menghirup percikan yang keluar dari batuk atau napas orang yang terjangkit COVID-19. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak lebih dari 1 meter dari orang yang sakit. WHO terus mengkaji perkembangan penelitian tentang cara penyebaran COVID-19 dan akan menyampaikan temuan - temuan terbaru.

- Apakah virus penyebab COVID-19 ini dapat menular melalui udara?

Menurut penelitian sejauh ini, virus penyebab COVID-19 ini umumnya menular melalui kontak dengan percikan dari saluran pernapasan, bukan melalui udara.

- Apakah COVID-19 dapat menular dari orang yang tidak menunjukkan gejala?

Cara utama penyebaran penyakit ini adalah melalui percikan saluran pernapasan yang dihasilkan saat batuk. Risiko penularan COVID-19 dari orang yang tidak ada gejala sama sekali sangatlah rendah. Namun, banyak orang yang terjangkit COVID-19 hanya mengalami gejala-gejala ringan, terutama pada tahap-tahap awal. Karena itu, COVID-19 dapat menular dari orang yang, misalnya, hanya batuk ringan tetapi merasa sehat. WHO terus mengkaji perkembangan penelitian tentang cara penyebaran COVID-19 dan akan menyampaikan temuan-temuan terbaru.

- Berapa lama virus ini bertahan di atas permukaan?

Belum dipastikan berapa lama virus penyebab COVID-19 bertahan di atas permukaan, tetapi perilaku virus ini menyerupai jenis-jenis coronavirus lainnya. Penelitian coronavirus, dan juga informasi awal tentang virus penyebab COVID-19, mengindikasikan bahwa coronavirus dapat bertahan di permukaan antara beberapa jam hingga beberapa hari. Lamanya coronavirus bertahan mungkin dipengaruhi kondisi-kondisi yang berbeda (seperti jenis permukaan, suhu atau kelembapan lingkungan). Jika Anda merasa suatu permukaan mungkin terinfeksi, bersihkanlah dengan disinfektan sederhana untuk membunuh virus dan melindungi diri Anda dan orang lain. Cuci tangan Anda dengan air bersih mengalir dan sabun atau cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. Hindari menyentuh mata, mulut, atau hidung Anda.

- Bagaimana Penularannya ?

Covid-19 dapat menular dari manusia ke manusia dengan beberapa cara, yaitu:

1. *Droplet* (Percikan ketika orang batuk, bersin, bicara, tertawa) orang dengan Covid-19 yang menyebar ketika tetesan kecil itu dihirup oleh seseorang.
2. Terjadinya kontak fisik dengan orang penderita Covid-19 seperti berjabat tangan, berpelukan dan mencium di daerah wajah.
3. Terjadi kontak dengan permukaan benda yang terpapar Covid-19.

1.1.4 Pengertian OTG, ODP dan PDP

Istilah-istilah baru yang dipergunakan pemerintah maupun tenaga kesehatan yang bertujuan untuk memudahkan klasifikasi pengawasan orang:

- OTG (Orang Tanpa Gejala)
Orang yang tidak bergejala dan beresiko tertular dari orang positif Covid-19 dan melakukan kontak erat dengan kasus Positif Covid-19
- ODP (Orang Dalam Pemantauan)
Orang yang mengalami demam ($\geq 37^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti : Pilek, Sakit Tenggorokan dan Batuk
- PDP (Pasien Dalam Pengawasan)
Orang yang mengalami demam ($\geq 37^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti : Pilek, Sakit Tenggorokan, Batuk, Sesak Nafas dan Pneumonia ringan dan berat.

Untuk ODP dan PDP, Selain mengalami riwayat demam atau gangguan sistem pernafasan, ODP dan PDP memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal selama 14 hari terakhir atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau kemungkinan COVID-19.

1.1.5 Upaya Yang Dilakukan Jika Ada Gejala

Hal-hal yang dilakukan jika anda mengalami gejala seperti demam tinggi ($\geq 37^{\circ}\text{C}$), disertai dengan batuk/pilek/nyeri tenggorokan adalah:

- Jangan panik dan tenangkan pikiran
- Beristirahat di rumah
- Makan makanan yang bergizi
- Memeriksa diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala berlanjut
- Konsultasi dengan ahli atau tenaga medis menggunakan telepon atau layanan daring

1.1.6 Pemeriksaan Atau Tes

1. Lakukan pemeriksaan/tes ke fasilitas kesehatan, jika Anda merasa tidak sehat dengan kriteria:

- Demam $\geq 37^{\circ}\text{C}$

- Batuk, pilek atau nyeri tenggorokan disertai dengan kesulitan bernapas (sesak atau napas cepat)
- Mempunyai riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 atau kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19, dan muncul demam lebih dari 37°C atau gejala pernapasan seperti batuk, pilek atau nyeri tenggorokan dan sesak napas.

Pada saat berobat ke fasilitas kesehatan gunakan masker dan ikuti etika batuk/bersin yang benar. usahakan tidak menggunakan transportasi massal.

2. Setelah sampai di fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan akan melakukan screening pasien dalam pengawasan COVID-19.
 - Jika Anda tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19, maka Anda akan rawat jalan atau rawat inap, tergantung diagnosa dan keputusan dokter yang melakukan pemeriksaan.
 - Jika Anda memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan.
3. Jika Anda memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19, maka Anda akan diantar ke rumah sakit rujukan menggunakan ambulans didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).
4. Setelah sampai di rumah sakit rujukan, Anda akan dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan dirawat di ruang isolasi.
5. Spesimen akan dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam waktu 1 x 24 jam setelah spesimen diterima.
 - Jika hasilnya Positif
Maka anda akan dinyatakan sebagai kasus konfirmasi Covid-19, sampel akan diambil setiap hari dan anda akan dikeluarkan dari ruangan isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negative
 - Jika hasilnya Negatif
Anda akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit

1.1.7 Isolasi atau Karantina Mandiri

Isolasi mandiri diperuntukkan bagi mereka yang menderita penyakit ringan atau mendapat rekomendasi dari petugas kesehatan untuk melakukan isolasi di rumah. Selain itu isolasi mandiri juga dapat dilakukan oleh seseorang yang terpapar dengan kasus COVID-19 positif atau riwayat perjalanan ke negara/daerah terjangkit. Durasi isolasi mandiri dapat beragam hingga dinyatakan negatif COVID-19.

Saat melakukan isolasi mandiri, anggota rumah tangga harus mematuhi rekomendasi berikut:

- Gunakan ruangan terpisah dengan anggota keluarga yang lain.
- Menjaga jarak dengan anggota keluarga lainnya minimal 1 meter.
- Terapkan etika batuk dan bersin menggunakan tisu, langsung buang ke tempat sampah tertutup.
- Hindari pemakaian barang pribadi secara bersama seperti alat makan, alat mandi, dan lainnya.
- Tisu, sarung tangan, dan pakaian yang terpakai oleh pasien harus dimasukkan ke wadah linen khusus, dan terpisah.
- Jika harus keluar rumah, gunakan masker, hindari menggunakan transportasi umum dan hindari tempat ramai.
- Batasi jumlah perawat yang merawat pasien, pastikan perawat sehat serta batasi pengunjung.
- Tetap dirumah dan dapat di kontak
- Bersihkan alat makan dengan sabun, cuci pakaian dengan mesin cuci suhu 60°C-90°C, dan detergen biasa serta disinfektan rutin area tersebut.

BAB II

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN COVID-19

2.1 Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Di Provinsi NTT

2.1.1 Peraturan Gubernur dan Surat Edaran Tentang Satuan Gugus Tugas

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2021.
Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019
2. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 21 / KEP / HK / 2021
Tentang , Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : 067 / 028 / Kominfo 2.1 / KEP / 2021
Tentang, Penunjukan Tim Kerja Pengumpulan dan Pengolaan Data dan Informasi Covid-19.


2.2.2 Materi Rapat Koordinasi Sekretaris Daerah Tentang Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Nusa Tenggara Timur

1. Realisasi BTT Covid-19 di NTT 12 Januari 2021
2. Strategi Optimalisasi Satuan Tugas Penanganan dan Pencegahan Covid-19, 25 Januari 2021
3. Perkembangan Data Covid-19 dan Penegakkan Disiplin Protokol Kesehatan dan Dukungan Pelaksanaan Isolasi Mandiri, 27 Januari 2021
4. Rapat Koordinasi, Evaluasi Perpanjangan PPKM di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 22 Maret 2021

2.2.3 Penyebaran Covid-19 di Provinsi NTT

Penyebaran kasus positif Corona atau Covid-19 di Indonesia terdeteksi pada Maret 2020. Sejak hari itu, jumlah kasus positif Corona semakin bertambah dari hari

ke hari sejak januari 2021, pasien yang meninggal dunia, walaupun banyak juga yang dinyatakan negative dan akhirnya sembuh. Dengan masih meningkatnya kasus covid-19 di Indonesia disebut sebagai peringatan bagi pemerintah dalam memberlakukan sejumlah kebijakan untuk menekan penyebaran virus corona. Jumlah kasus positif covid-19 di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur semakin bertambah kasusnya, berdasarkan data dari Kementrian Kesehatan hingga Kamis, 13 April 2021, jumlah kasus konfirmasi positif virus corona di Provinsi NTT telah mencapai 10.796 kasus, jika dibandingkan dengan keadaan Januari 2021 maka terdapat peningkatan yang signifikan. Sedangkan yang meninggal sebanyak 367 orang, dan 1.540 positif aktif (masih dirawat), serta 11.595 orang dinyatakan sembuh. Kota Kupang menjadi kota dengan angka kasus konfirmasi positif terbanyak di Provinsi NTT yaitu, sebanyak 48,1%.



2.2 Protokol Kesehatan Pencegahan covid-19

2.2.1 Covid-19 Dengan 4 Sehat 5 Sempurna

Slogan 4 sehat 5 sempurna disaat pandemi COVID-19, dapat menjadi upaya masyarakat untuk berperilaku adaptif serta preventif, dalam menghadapi pandemi COVID-19 agar yang sehat tetap sehat, yang sakit harus sehat. Slogan 4 sehat 5 sempurna tersebut, yaitu:

- Makan Bergizi
- Olahraga, tidur teratur dan cukup, serta tidak panik
- Memakai masker
- Rajin mencuci tangan
- Jaga jarak baik *Physical distancing* maupun sosial *distancing*
- Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut.
- Tutup mulut saat batuk/bersin.
- Hindari pergi ketempat keramaian

2.2.2 Jaga Jarak (*Physical Distancing*)

- Dilarang berkumpul di kerumunan dan fasilitas umum.
- Gunakan telepon atau layanan online untuk menghubungi dokter atau fasilitas lainnya.
- Bekerja dari rumah (*Work From Home*).
- Dilarang berdekatan atau kontak fisik.
- Hindari penggunaan transportasi publik (seperti kereta, bus, dan angkot).
- Hindari bepergian ke luar kota atau luar negeri termasuk ke tempat-tempat wisata.

2.2.3 Gunakan Masker

Penggunaan masker dapat mengurangi risiko penularan COVID-19. Selama masa pandemi COVID-19, selalu gunakan masker saat keluar rumah. Terdapat 3 jenis masker sesuai peruntukannya, yaitu:

1. Masker Kain

Digunakan oleh masyarakat saat berada di tempat umum dan berinteraksi dengan orang lain sehari-hari. Masker ini terbuat dari kain, minimal tiga lapis, apabila mulai

basah segera lakukan penggantian.

2. Masker Medis atau Bedah

Digunakan untuk orang sakit dan tenaga medis (yang tidak menangani pasien dengan risiko infeksi tinggi).

3. Masker N95

Digunakan untuk tenaga medis yang menangani pasien berisiko infeksi tinggi.

Cara penggantian masker adalah sebagai berikut:

1. Sebelum menyentuh masker, cuci tangan menggunakan sabun dan air bersih mengalir, atau bersihkan tangan menggunakan cairan antiseptic berbahan dasar alkohol.
2. Ambil masker dan lakukan pemeriksaan apakah terdapat sobekan atau lubang, pastikan pula sisi atas (tempat pita logam berada) dan sisi luar masker.
3. Tempatkan masker di wajah anda, jepit pita logam pada bagian atas masker sesuai hidung kemudian tarik masker ke bawah hingga menutupi dagu dan mulut.
4. Jangan menyentuh masker pada saat Anda memakainya sebagai perlindungan.
5. Setelah digunakan lepas masker dengan tangan yang sudah dicuci bersih, dengan melepaskan tali dari belakang telinga sambil menjauhkan masker dari wajah dan pakaian Anda.
6. Gunting atau sobek masker sekali pakai yang telah digunakan, lalu langsung buang ke tempat sampah. Untuk masker kain, segera lakukan penyucian dengan sabun dan air bersih.

2.2.4 Dirumah Saja

Gerakan #DiRumahAja merupakan salah satu cara efektif pencegahan COVID-19 untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Mengurangi kegiatan diluar dengan di rumah aja dapat mencegah penularan COVID-19 termasuk juga bekerja, belajar hingga beribadah. Cara agar bisa tetap konsentrasi dalam belajar atau bekerja di rumah, yaitu:

- Susun prioritas harian dengan model check list.
- Setelah total 2 jam, istirahat dulu 15-an menit.
- Setiap 25 menit bekerja atau belajar, istirahat 5 menit.
- Masa istirahat untuk berbincang dengan kawan secara online.

- Variasikan hal saat kerja atau belajar tetapi tetap patuh dengan check list.

Jika Anda demam, batuk dan kesulitan bernapas, segeralah cari pertolongan medis dan tetap memberitahukan kondisi Anda terlebih dahulu. Ikuti arahan Dinas Kesehatan setempat Anda. Mengapa? Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan daerah akan memiliki informasi terbaru tentang situasi di wilayah Anda. Dengan memberitahukan kondisi Anda terlebih dahulu, petugas kesehatan yang akan merawat Anda dapat segera mengarahkan Anda ke fasilitas pelayanan kesehatan yang tepat. Langkah ini juga melindungi Anda dan membantu mencegah penyebaran virus dan infeksi lainnya.

2.2.5 Mencuci Tangan

Salah satu pencegahan pandemi COVID-19, yaitu membangun pola hidup bersih dan sehat salah satunya adalah sering melakukan cuci tangan. Sesuai protokol kesehatan cuci tangan dilakukan dengan memakai sabun dibawah air mengalir selama 20 detik. Adapun langkah cuci tangan yang benar adalah sebagai berikut:

1. Basahi seluruh tangan dengan air mengalir.
2. Ibu jari digenggam dengan telapak tangan lainnya lalu diputar.
3. Bilas tangan dengan air bersih mengalir.
4. Keringkan tangan dengan handuk dan tisu atau keringkan dengan diangin-anginkan.
5. Gosok sabun ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela jari.
6. Bersihkan bagian bawah kuku.

2.2.6 Tingkatkan Imunitas

Pencegahan penularan COVID-19 salah satunya dengan meningkatkan sistem imunitas tubuh. Sistem imunitas tubuh yang kuat melindungi kita sejak pertama kali virus atau bakteri masuk kedalam tubuh.

Adapun beberapa cara meningkatkan imunitas tubuh, antara lain :

- Cukup tidur atau Istirahat
- Olahraga teratur
- Cukup berjemur di pagi hari 10-20 menit
- Makan sayur dan buah
- Kurangi stress dengan *me time* seperti membaca buku dirumah saja

2.2.7 Menjaga Kelompok Rentan

Orang-orang lanjut usia adalah kelompok paling rentan yang dapat tertular COVID-19. Berikut panduan aman untuk lansia :

- Jaga pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi seimbang.
- Untuk penderita hipertensi dan diabetes, cek berkala tekanan darah dan kadar gula tubuh anda.
- Mintalah bantuan keluarga untuk membeli kebutuhan pribadi dan mendapatkan informasi terkait COVID-19.
- Untuk penyakit kronis, pastikan tidak putus obat dan memiliki stok obat yang mencukupi.
- Jika anda memakai inhaler, pakailah seperti biasa, segera hubungi dokter jika demam dan sesak nafas tidak membaik.
- Agar tidak bosan, lakukan: yoga, membaca buku, gerak badan, mendengar musik, senam, latihan pernafasan, berkebun, dan lainnya.

Bagi orang-orang sehat di lingkungan sekitar perhatikan lansia terlantar, hidup sendiri, miskin, memiliki penyakit dementia (penurunan daya ingat) atau disabilitas psikososial. Bantu lansia dengan :

1. Menyampaikan instruksi jaga jarak, penggunaan masker, disinfektasi, dan cuci tangan pakai sabun;
2. Berkirim hasil masakan menggunakan layanan ojek online;
3. Menjaga motivasi dengan komunikasi via telepon atau internet;
4. Jika lansia tinggal di panti mengalami gejala, lakukan isolasi mandiri di kamar pribadi dan tunjuk perawat khusus untuk merawat lansia;
5. Memberikan informasi yang sebenarnya mengenai risiko yang mungkin terjadi kepada lansia;
6. Memberikan informasi untuk lansia demensia dan memberi dukungan agar tidak stress dan khawatir.

2.2.8 Gotong Royong

Perlu gotong-royong semua pihak dalam penanganan COVID-19, untuk saling bahu-membahu membantu sesama. Kegiatan gotong royong dapat dilakukan antara lain :

1. Masyarakat dapat membuat relawan desa COVID-19 untuk membantu sesama warga.
2. Perangkat desa membangun komunikasi lebih erat dengan warga melalui grup aplikasi pesan singkat.
3. Pemerintah daerah memastikan ketersediaan bahan-bahan pokok dengan harga terjangkau.
4. Pemerintah pusat menyiapkan program bantuan sosial langsung dan kartu prakerja, sedangkan masyarakat membantu pendataan tepat sasaran demi kelancaran dan ketepatan distribusi bantuan.
5. Patuh jalani isolasi sesuai peraturan.
6. Jangan musuhi mereka yang sedang diisolasi.
7. Dukung pembentukan fasilitas isolasi.
8. Jujur tentang riwayat penyakit pribadi.
9. Disiplin dan patuh protocol kesehatan.
10. Mengajak warga agar tidak antipati pada pasien atau jenazah pasien COVID-19.
11. Melakukan pengecekan dan verifikasi informasi yang beredar untuk menghindari dari hoax atau kabar bohong.
12. Membantu warga untuk toleransi dan gotong royong membantu sesama mengidentifikasi warga bergejala atau berisiko tinggi terkena COVID-19.
13. Menyegerakan langkah prosedural terkait pencegahan dan isolasi mandiri.

2.2.9 Hindari pergi ketempat keramaian

Tetap ikuti informasi terbaru tentang hotspot COVID-19 (kota atau daerah di mana COVID-19 menyebar luas). Jika memungkinkan, hindari bepergian ke tempat-tempat tersebut terutama jika Anda sudah berusia lanjut atau mengidap diabetes, sakit jantung atau paru-paru. Mengapa? Kemungkinan tertular COVID-19 lebih tinggi di tempat-tempat tersebut.

2.2.10 Tutup Mulut Saat Batuk atau Bersin

Pastikan Anda dan orang-orang di sekitar Anda mengikuti etika batuk dan bersin dengan cara menutup mulut dan hidung dengan siku terlipat atau tisu saat batuk atau bersin dan segera buang tisu bekas tersebut. Mengapa? Percikan dapat

menyebarkan virus. Dengan mengikuti etika batuk dan bersin, Anda melindungi orang-orang di sekitar dari virus-virus seperti batuk pilek, flu dan COVID-19.

2.2.11 Disinfektan

Disinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme misalnya pada bakteri, virus dan jamur kecuali spora bakteri) pada permukaan benda mati, seperti lantai, furniture, dan ruangan.

Disinfeksi dilakukan secara rutin, saat penggunaan disinfektan yang perlu diperhatikan adalah :

- Baca petunjuk penggunaan disinfektan pada label agar produk dapat digunakan dengan efektif dan aman.
- Disinfektan tidak digunakan pada kulit maupun selaput lendir karena berisiko mengiritasi kulit dan berpotensi memicu kanker.
- Harus menggunakan sarung tangan.
- Perhatikan konsentrasi disinfektan yang digunakan serta waktu kontak antara objek dengan disinfektan.
- Memastikan ventilasi dalam keadaan baik untuk mengurangi paparan pada saat menggunakan disinfektan.

BAB III

MASYARAKAT TANGGUH COVID-19

3.1 Stigma Terhadap Penderita Covid-19 dan Dampaknya

Saat ini, hampir seluruh masyarakat di dunia, termasuk di Indonesia mempunyai cara pandang yang negatif terhadap penderita Covid-19 dan orang-orang yang berada disekitarnya. Stigma terhadap penderita Covid 19 tersebut disebabkan oleh ketidakpahaman tentang Novel Coronavirus 2019 (2019-nCoV). Ketidak pahaman masyarakat terhadap 2019-nCoV disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya yaitu adanya informasi yang simpang siur tentang keganasan 2019-nCoV dari berbagai media termasuk media sosial. Keganasan 2019-nCoV tersebut yaitu dapat menyerang organ tubuh manusia. Di mana, bentuk gangguan dari organ-organ tubuh pada individu yang terinfeksi Novel Coronavirus tersebut meliputi demam, batuk pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan dan letih lesu (Kementerian Kesehatan R.I, 2020). Kondisi kesehatan penderita 2019-nCov ini akan sangat buruk ketika mereka mempunyai imunitas yang rendah. Penderita akan pada kondisi akhir hayatnya yaitu kematian.

Saat ini media sosial telah merajai sebagai sumber informasi bagi masyarakat. Tidak jarang informasi yang dirilis dan diviralkan ke masyarakat adalah informasi yang tidak benar dan diragukan keakuratannya. Penggunaan *Information Tecchnology* (IT) yang canggih yang memadukan antara audio, gambar dan animasi mengakibatkan begitu tajamnya media sosial memengaruhi cara pandang individu dan masyarakat tentang penyakit Covid- 19 tersebut. Sebagai contoh ketika media sosial mensharekan seperti gambar 1 di bawah ini, maka bagi individu yang melihatnya akan merasa cemas dan ketakutan. Perasaan cemas yang muncul tanpa diiringi oleh ketersediaan dan kemudahan informasi yang benar dan valid, maka akan merubah perilaku masyarakat yang tidak rasional.

Berbagai fenomena diskriminasi atau penolakan masyarakat terhadap penderita Covid-2019 dan orang-orang disekitarnya yaitu termasuk keluarganya. Seperti diketahui bahwa Stigma negatif terhadap penyakit tertentu, seperti 2019-nCoV akan selalu diarahkan kepada orangnya, tempat dan benda yang berhubungan dengan Novel Coronarivirus 2019 tersebut (*Centers for Disease Control and Prevention*, 2020).

Beberapa kelompok masyarakat yang telah mengalami stigma negatif karena Covid-19 antara lain; orang-orang keturunan atau yang tinggal di Benua Asia yaitu termasuk tinggal

di Indonesia (*Centers for Disease Control and Prevention*, 2020). Kedua, stigma diarahkan kepada seseorang yang habis bepergian dari 4 negara yang mempunyai risiko tinggi seperti China, Thailand, Japan dan Republik of Korea (*World Health Organization*, 2020b, *Centers for Disease Control and Prevention*, 2020). Ketiga, stigmatisasi ditujukan kepada petugas kesehatan yang bertugas diemergensi di mana pasien Covid-19 dirawat (*Centers for Disease Control and Prevention*, 2020).

Masyarakat merasa bahwa keberadaan penderita Covid-19 akan mengancam kesehatan dan kehidupan masyarakat. Salah satu contoh bentuk diskriminasi atau penolakan masyarakat di Indonesia yaitu pelarangan seorang perawat di kost yang berada di lingkungan masyarakat tersebut (Rizkiayu, 2020). Contoh perilaku masyarakat yang lain yang paling tidak berperikemanusiaan yaitu penolakan terhadap jenazah perawat yang membantu penanganan penderita Covid-19 di Rumah Sakit Umum dr. Kariadi Semarang (Azanella, 2020). Masyarakat tetap tidak menerima jenazah perawat tersebut untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum di lingkungannya meskipun sudah dijelaskan tentang prosedur pemakaman penderita Covid-2019 (Azanella, 2020). Fenomena stigmatisasi tersebut tentunya harus dihentikan karena jelas ini akan berdampak pada kelangsungan hidup penderita Covid-19 yang sembuh, keluarga dan masyarakat disekelilingnya.

3.1.1 Penghapusan Stigma bagi Penderita Covid-19 dan Keluarganya

Perilaku irrasional masyarakat terhadap penderita Covid 2019, keluarganya dan petugas garis depan seperti dokter dan perawat yang menangani pasien Covid 2019 tersebut harus dihapuskan. Mengingat stigma negatif tersebut akan mengakibatkan kelompok masyarakat yang memperoleh stigma tersebut akan didiskriminasi atau ditolak oleh masyarakat di sekitarnya. Kemungkinan terburuknya adalah mereka akan mengalami penolakan-penolakan sepanjang hidupnya yaitu penolakan dari instansi pendidikan, tempat pekerjaan, unit pelayanan kesehatan, dan kemungkinan akan menerima kekerasan fisik (*Centers for Disease Control and Prevention*, 2020).

Berbagai strategi penghapusan terhadap stigma negatif terhadap penderita Covid 2019 dan orang disekitarnya telah dinyatakan oleh lembaga Kesehatan dunia dan juga dari pemerintah Indonesia. Strategi yang pertama untuk proses penghapusan stigma negatif yaitu:

- kita sebagai bagian dari masyarakat bisa ikut berbagi informasi dan fakta yang benar dan akurat tentang apa dan bagaimana cara pencegahan dan penanganan

Covid-19 kepada masyarakat disekitar kita (*Centers for Disease Control and Prevention*, 2020). Strategi ini memungkinkan untuk mempercepat penyebaran informasi yang berdampak pada pemahaman masyarakat tentang Covid-19 meningkat. Dengan demikian diharapkan akan mengalami perubahan cara pandangnya terhadap penderita dan orang disekitarnya.

- Strategi kedua yaitu ditujukan kepada petugas kesehatan masyarakat agar melakukan berbagai tindakan nyata, antara lain: (*Centers for Disease Control and Prevention*, 2020).
- Menjaga privasi dan kerahasiaan pasien Covid-19 dan orang dalam pengawasan (ODP).
- Mengkomunikasikan sesegera mungkin tentang sesuatu yang berisiko ataupun tidak berisiko tentang produk, orang dan tempat yang berkaitan dengan Covid-19.
- Meningkatkan kesadaran tentang Covid-19 tanpa menimbulkan ketakutan masyarakat.
- Membagi informasi yang akurat tentang bagaimana penyebaran Novel Coronavirus 2019 (2019-nCoV).
- Menanggapi perilaku yang negatif termasuk pernyataan-pernyataan negatif pada sosial media tentang seseorang yang tidak menunjukkan gejala Covid- 19 dan memastikan orang yang mendapatkan stigma tersebut tetap melakukan kegiatan sehari-harinya tanpa ada diskriminasi.
- Berhati-hati dalam membagikan image agar tidak sampai muncul stereotypes yaitu penilaian terhadap seseorang yang hanya berdasarkan pada persepsi semata. Terkadang stereotypes tersebut dijadikan dasar untuk melakukan diskriminasi terhadap seseorang.
- Melakukan komunikasi dengan kelompok yang mengalami stigmatisasi baik secara personal maupun melalui media massa atau media sosial. Sehingga tidak mengalami tekanan mental.
- Memberikan penghardan dan ucapan terima kasih kepada petugas-petugas kesehatan atau relawan Covid-19 yang telah membantu proses investigasi dan perawatan terhadap pasien Covid-19.

- Memberikan dukungan sosial kepada seseorang yang setelah kembali dari negara-negara yang mempunyai risiko tinggi seperti China, Thailand, dan Korea Selatan, termasuk memberikan dukungan juga kepada teman-teman dan keluarganya.

Langkah untuk proses penghapusan atau pengikisan stigma negatif penderita Covid-19 tersebut harus dilakukan secara terpadu dan juga perlu didukung dengan undang-undang. Dengan adanya peraturan yang mendorong penghapusan diskriminasi atau penolakan terhadap penderita Covid-19 dan orang disekitarnya akan terjadi dengan cepat.

Stigma negatif terhadap penderita Covid-19 akan selalu berakibat buruk tidak hanya kepada penderita itu sendiri melainkan juga bagi keluarga dan masyarakat disekitarnya. Stigma ini muncul karena cara pandang masyarakat yang salah terhadap Covid-19. Salah satu penyebabnya adalah ketidakpahaman mereka terhadap apa dan bagaimana penyebaran, pencegahan dan penanganan Covid-19 tersebut. Oleh karena itu penghapusan stigma terhadap penderita Covid-19 harus dilakukan. Penghapusan stigma ini sangat penting bagi kelangsungan hidup penderita Covid-19, keluarga dan masyarakat di sekitarnya.

Hal yang lebih penting dalam proses pengikisan stigma negatif masyarakat saat ini yaitu dengan memberikan informasi yang benar dan akurat tentang Novel Coronavirus itu sendiri kepada masyarakat secara terus menerus. Privatisasi bagi penderita Covid-19 sangat penting yaitu dengan menjaga kerahasiaan data pribadi penderita itu sendiri. Bagi kelompok individu yang sudah mendapatkan diskriminasi dari masyarakat di sekitarnya perlu diberikan dukungan moril, material dan spiritual agar mereka tetap bisa melanjutkan kegiatan sehari-harinya. Yang terpenting lagi adalah memberikan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada petugas kesehatan dan relawan-relawan Covid-19 yang berada di garis depan. Di mana, tindakan diskriminasi terhadap mereka sangat tidak manusiawi, karena mereka sudah rela untuk mengambil risiko yang paling tinggi yaitu kematian dengan melakukan perawatan kepada penderita Covid-19.

3.2 Hoaks Virus Corona (Covid-19) di Media Sosial

Di era sekarang ini dengan perkembangan teknologi internet, masyarakat bebas menyampaikan pendapat atau opininya, baik melalui lisan, media cetak, maupun media elektronik/daring. Mengingat dunia daring (online) merupakan hal yang sudah dianggap

penting bagi masyarakat dunia, maka etika dalam dunia daring (online) juga perlu dipertegas. Namun sangat disayangkan banyak pihak yang menyalahgunakan dunia daring ini terutama pada sosial media (media social) untuk menyebarkan hal-hal yang tidak lazim mengenai sesuatu, seperti suku bangsa, agama, ras, fitnah dan informasi-informasi yang mencemaskan masyarakat umum yang sifatnya berita bohong atau hoaks.

Hoaks (Hoax) artinya tipuan yang berasal dari bahasa Inggris atau bisa juga berarti menipu, berita bohong, berita palsu atau kabar burung yang disebarkan oleh seseorang. Dari definisi ini dapat dijabarkan bahwa hoaks adalah kata yang berarti ketidakbenaran sebuah informasi (Simarmata et al., 2019). Hoaks adalah berita palsu yang sengaja disebarkan untuk menipu atau mengakali pembaca agar mempercayai yang disebarkannya, sedangkan si embuat berita tersebut tahu bahwa berita yang disebarkannya adalah palsu dan tidak benar”.

Namun sangat disayangkan di tengah pandemi virus corona masih saja ada pihak-pihak yang menyebarkan berita-berita bohong (hoaks) sehingga menimbulkan kecemasan di tengah masyarakat.

Berikut ini adalah contoh berita bohong yang disebar melalui media sosial, di antaranya:

1. Ternyata virus corona dapat diobati dengan cara berendam di AIR LAUT

Ternyata virus corona dapat diobati dengan cara berendam di “AIR LAUT”....!! saya merasa saya kuat saya bisa.tdk ada satupun tempat yg mau menerima saya dan pada ahirnya saya pergi ke tepi laut setiap siang saya berendam dan berjemur ditepi laut selama seminggu berturut turut dengan wktu dua jam perhari.

2. Merokok Menghadang Virus Corona Masuk Ke Paru-Paru

Pada saat ini yang kita tahu bahwa orang yang terkena virus corona adalah orang yang tidak merokok, mengapa karena di dalam paru-paru mereka tidak ada getah nikotin yang mengikat virus atau kuman yang masuk ke dalam paru-paru mereka yang menyebabkan virus tersebut bisa menggerogoti paru-paru mereka seperti virus corona ini.

3. Pelabuhan Merak-Bakauheni Tutup Pasca Persebaran Virus Corona

Melalui media sosial Facebook, sebuah akun mengunggah narasi bahwa Pelabuhan Merak-Bakauheni tutup alias tidak beroperasi hingga Hari Raya Idul Adha akibat adanya persebaran virus corona atau Covid-19 di Indonesia. Unggahan tersebut berbanding terbalik dengan pemberitaan yang ada, yakni Pelabuhan Merak-Bakauheni masih beroperasi atau beraktivitas seperti biasa.

Contoh di atas adalah hanya beberapa berita bohong yang disebar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

3.2.1 Sebaran Hoaks Virus Corona di Media Sosial

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate melaporkan hingga per tanggal 21 Maret 2021 sudah mencapai 1.489 hoaks terkait Corona Virus Disease (Covid-19) di mana 785 hoaks di facebook, instagram 10, twitter 324, dan youtube 6 sedangkan 77 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka (Saputra, 2020). Facebook ada 785, sudah diajukan untuk di take down. 324 di Twitter sudah di-take down 53, dari 10 hoax di Instagram 3 di antaranya sudah di-take down, keseluruhan ada 359 konten yang sudah di-take down untuk semua platform. Sementara, ada 987 konten hoaks lintas platform yang sedang ditindaklanjuti.

3.2.2 Jeratan Hukum Bagi Penyebar Hoaks

Bagi penyebar hoaks, dapat diancam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE (UU ITE) yang menyatakan “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” yang Dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar (Hutomo, 2019).

Setiap orang yang suka mengirimkan kabar bohong (hoax), atau bahkan cuma sekadar iseng mendistribusikan (forward), harus berhati-hati karena selain denda Rp 1 miliar, pelaku juga akan dikenai hukuman badan, pidana penjara selama enam tahun. Untuk menekan terjadinya penyebaran hoaks masyarakat perlu literasi untuk meminimalisir penyebaran konten berita bohong. Masyarakat juga dapat melaporkan setiap berita-berita bohong (hoaks) dengan menscreen capture dan disertai url tautan, dan datanya dikirimkan ke aduankonten@mail.kominfo.go.id. Kiriman aduan segera diproses setelah melalui verifikasi. Kerahasiaan pelapor dijamin dan aduan konten dapat dilihat di laman web trustpositif.kominfo.go.id (Nurhanisah dan Putra, 2019).

Keberadaan teknologi informasi dan komunikasi membuat sebaran hoaks makin cepat dan berlipat ganda. Di Indonesia sebaran hoaks berdampak semakin massif dan ini membutuhkan pendekatan dan cara yang lebih kreatif dan inovatif serta

membutuhkan pemahaman-pemahaman literasi karena faktanya masyarakat Indonesia masih mudah termakan berita yang belum tentu kebenarannya dan menyebarkannya. Pemerintah juga harus selalu intens untuk melakukan sosialisasi hukuman bagi para penyebarannya dan memberikan hukuman sebagai efek jera. Platform media sosial dan pesan instan menjadi media utama yang digunakan untuk penyebaran hoaks. Pelaku membuat konten sedemikian rupa untuk memengaruhi masyarakat. Fakta menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih mudah termakan oleh berita yang belum tentu kebenarannya, dan kemudian menyebarkannya tanpa klarifikasi dan validasi data. Pasca-diumumkannya dua warga Indonesia di Depok terinfeksi virus corona pada bulan Maret lalu, berita bohong semakin bertambah dan ini tentunya akan menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat.

3.3 Protokol Isolasi Mandiri

1. Apa itu Isolasi Mandiri ?

Di Indonesia, jumlah pasien yang terinfeksi virus Corona atau COVID-19 terus bertambah. Agar tingkat penyebarannya tidak semakin parah, pemerintah menyarankan masyarakat untuk tetap berada di rumah dan menerapkan protokol isolasi mandiri, terutama bagi yang mengalami gejala COVID-19. Isolasi mandiri adalah memisahkan diri dari orang lain dengan tetap berada di rumah selama 14 hari.

2. Apa yang harus dilakukan sebelum isolasi mandiri ?

- Hubungi Dinas Kesehatan di Kota dan Kabupaten atau Puskesmas yang menjadi narahubung pengawasan kondisi Anda.
- Ungsikan anggota keluarga yang memiliki daya tahan tubuh rendah, seperti manula, sedang dalam masa pengobatan penyakit kronis (penyakit diabetes atau gula, riwayat tumor atau kanker), memiliki penyakit autoimun atau kondisi pernapasan yang tidak prima. Ini karena secara statistik, manula dan mereka yang memiliki komorbiditas (penyakit lain) memiliki risiko lebih tinggi.
- Siapkan kamar tidur terpisah dengan anggota lain jika memungkinkan

3. Bagaimana menjalani rutinitas dengan aman ?

- Penggunaan Kamar
 - ✓ Anggota keluarga lain DILARANG masuk ke dalam kamar tidur ODP.

- ✓ Siapkan kegiatan di dalam kamar, misalnya main musik, prakarya, baca buku, binge-watching serial TV atau film menarik, bawa pulang pekerjaan, atau angkat beban sehingga setelah 14 hari Anda bahkan bisa lebih bugar.
- ✓ Usahakan rumah atau kamar memiliki ventilasi yang baik, buka pintu dan jendela setiap hari agar udara segar masuk.

4. Penggunaan Kamar Mandi

- Gunakan kamar mandi terpisah, bila memungkinkan
- Apabila kamar mandi hanya satu, gunakan bergantian, ODP mandi di awal atau di akhir.
- Setelah ODP selesai, bersihkan kamar mandi termasuk toilet dengan cairan pembersih rumah tangga.

5. Bagaimana berkegiatan di rumah ?

- Jangan melakukan kegiatan bersama, termasuk makan, dengan anggota rumah lainnya.
- Jaga jarak setidaknya satu meter bila berada di ruang yang sama dengan anggota keluarga lain.
- Pakai masker bedah saat sedang bersama yang lain.
- Hindari memegang, mencium hewan peliharaan seperti kucing atau anjing—bila punya.

6. Bagaimana menjaga kebersihan selama isolasi ?

- Cuci alat makan dan pakaian ODP secara terpisah dari anggota keluarga lainnya. Gunakan spon cuci yang berbeda.
- Bersihkan benda yang sering disentuh seperti handphone, keyboard laptop, pegangan pintu, remote TV dan AC, meja, kursi, dan lain-lain secara teratur, dengan cairan pembersih. Gunakan sarung tangan karet saat membersihkan rumah.
- Cuci tangan dengan air dan sabun secara teratur, setidaknya 20 detik setiap kalinya setelah batuk, bersin, pergi ke kamar mandi, sebelum makan, setelah melepas atau memasang masker.

7. Apa yang dilakukan saat kondisi memburuk ?

- Cek kondisi kesehatan diri secara teratur setiap pagi. Bila keadaan memburuk, seperti sesak nafas, demam tinggi, segera hubungi narahubung Dinas Kesehatan atau Puskesmas yang sudah Anda catat, kemudian segera ke dokter atau klinik rujukan terdekat.
- Ketika ingin ke fasilitas kesehatan, pastikan ODP menggunakan masker dan menggunakan transportasi seperti taksi atau kendaraan pribadi (hindari transportasi publik).
- Jika harus menggunakan transportasi publik, jaga jarak dengan supir dan penumpang lain. Jika tidak memungkinkan, kurangi interaksi dengan penumpang lain.

3.3.1 Dukungan Pelaksanaan Isolasi Mandiri (hasil Screenshot)

DUKUNGAN PELAKSANAAN ISOLASI MANDIRI

A. KONDISI SAAT INI

1. Banyak pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yang bergejala ringan atau tanpa gejala melaksanakan isolasi mandiri dari rumah;
2. Belum adanya atau belum efektifnya pemantauan pelaksanaan isolasi mandiri;
3. Tidak tertutup kemungkinan isolasi mandiri yang kurang memperhatikan protokol kesehatan dapat menjadi kluster baru;
4. Adanya trauma psikologis bagi pasien positif covid karena dihindari/dikucilkan tetangga.

B. KONDISI YANG DIINGINKAN

1. Isolasi Mandiri dapat berjalan sesuai protokol kesehatan;
2. Adanya dukungan Psikologi dari warga;

C. KONSEP TEMPAT PELAKSANAAN ISOLASI

1. Konsep I :
 - Isolasi Terpusat : Positif bergejala Ringan
 - Isolasi Mandiri : Positif tanpa Gejala
2. Konsep II :
 - Positif bergejala ataupun tidak bergejala melalui Isolasi Mandiri

D. PENGAWASAN PELAKSANAAN ISOLASI MANDIRI

1. Tim Dukungan Pelaksanaan Isolasi Mandiri di setiap Kelurahan/desa :
 - Ketua : Lurah/Kepala Desa
 - Sekretaris : Sekretaris Lurah /desa
 - Anggota : * Para Ketua RW dan RT
* Para Tenaga Medis di masing-masing kelurahan;
* Para relawan (Lembaga Keagamaan, Lembaga2 lainnya dan perorangan).

2. Tugas Tim :

- Berkoordinasi dengan Keluarga pasien, Gugus Tugas Kab/Kota serta dan para pihak terkait untuk membantu pelaksanaan isolasi mandiri;
- Melakukan Pemantauan secara rutin untuk memastikan pasien taat protokol covid-10 dan perkembangan kesembuhan;
- Jika terjadi kondisi memburuk , berkoordinasi dengan gugus tugas Kab/kota untuk bantuan penanganan selanjutnya. .

3. Pembentukan dan Pendanaan Tim :

- Tim dibentuk oleh Walikota/Bupati;
- Prinsip kerja Tim adalah Sukarela namun untuk hal-hal tertentu perlu pendanaan, diatur lebih lanjut oleh Walikota/Bupati.

D. STRATEGI PELAKSANAAN

- Satgas Kota/Kab menginformasikan data pasien Isolasi Mandiri kepada Tim;
- Tim membuat jadwal kunjungan paling lama 3 hari sekali ke setiap pasien (dapat lebih cepat tergantung kondisi pasien) selama 10 hari;
- Memberi edukasi kepada keluarga jika termonitor terjadi ketidaktaatan terhadap protokol covid oleh pasien isolasi;
- Jika setelah edukasi masih terus melanggar protokol covid-19 maka Tim dapat melapor ke Satgas Kota/Kab untuk mengambil tindakan lebih lanjut.
- Jika terjadi kondisi memburuk, Tim menginformasikan kepada Satgas Kota/Kabupaten untuk langkah-langkah selanjutnya.
- Tim mebentuk Group WA sebagai salah satu sarana koordinasi Tim

Yang harus dilakukan selama ISOMAN

- **Pastikan Tetap berada di rumah** Pasien hanya boleh keluar rumah hanya untuk mendapat pertolongan medis.
- **Konsumsi makanan bergizi + Minum** air yang cukup dan penuhi kebutuhan elektrolit, Vitamin B1, C, D, E, Zinc, Magnesium melalui makanan atau suplemen. Jangan sampai dehidrasi. Air merupakan mukolitik natural dan membantu menjaga agar ginjal tidak bekerja terlampau keras.
- **Pengecekan suhu harian**
- **Gunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lainnya**
- **Jaga jarak 1 meter dari anggota keluarga**
- **Amati batuk dan sesak napas**
- **Hindari pemakaian bersama peralatan makan dan mandi dan tempat tidur**
- **Terapkan perilaku hidup sehat dan bersih**
- **Mencucui tangan dengan sabun dan air mengalir**
- **Lakukan etika batuk dan bersin**
- **Jaga kebersihan dan kesehatan rumah dengan cairan desinfektan dan selalu berada di ruang terbuka**
- **Berjemur dibawah sinar matahari setiap pagi (15-30 menit) serta.**

3.3.2 Definisi Operasional (hasil Screenshot)

DEFINISI OPERASIONAL (3)



Pasien konfirmasi tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat/kritis dinyatakan **sembuh** apabila telah memenuhi kriteria selesai isolasi dan dikeluarkan surat pernyataan selesai pemantauan, berdasarkan penilaian dokter di fasyankes tempat dilakukan pemantauan atau oleh DPJP.

25

Formulir Pemantauan Kasus COVID-19
Nama Kasus Konfirmasi (hanya diisi untuk pemantauan kontak erat)
No. ID Petugas

Nama	JK	Umur	No. Telfon	Tgl kontak terakhir (diisi untuk kontak erat)	Tanggal dan hasil pemantauan *)											Jenis spesimen & tgl Pengambilan (jika berubah status)	Hasil Pemeriksaan Penunjang (jika berubah status)		Ket (diisi upaya yang dilakukan, tempat rujukan kasus, dll)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	dst.		Lab (darah, sputum)	Ro'	

*) Isikan: Tgl dan hasil pemantauan
X = sehat; D = Demam; B = Batuk; S = Sesak napas; L = Gejala lain, sebutkan; A = Aman (selesai dipantau); R = Rujuk RS

Keterangan: Form ini diisi oleh Petugas Kesehatan di tempat pemantauan dan dikirimkan kepada Dinas Kesehatan setempat serta ditembuskan ke PHEOC

PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) REVISI KE-5

179

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
GUGUS TUGAS PERCEPATAN DAN PENANGANAN COVID-19
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

SURAT KETERANGAN SELESAI ISOLASI MANDIRI
Nomor : BPBD.350/ / /2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, dokter menerangkan bahwa :

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Alamat sesuai KTP :
Alamat Domisili :

Yang bersangkutan dinyatakan telah selesai menjalani masa Isolasi Mandiri pada hari ini 2021, terakhir masa observasi tidak ditemukan gejala dan tanda infeksi Corona Virus Disease (Covid-19), selanjutnya beraktifitas seperti biasa dengan menerapkan Prokes (5M). Apabila dikemudian hari mempunyai keluhan silakan datang kepuskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan mohon dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dokter Pemeriksa,

Borong,2021
Wakil Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kab. Manggarai Timur

dr. Klaudia R. Sarong
SIP. DPMPTSP.576/10/IPD/VII/2020

Mikael Jaur, S.E,M.Si
Pembina Tk.I
NIP.196412311994031128

3.4 Pelaksanaan Protokol Transportasi Umum

Pemerintah terus berupaya untuk tetap meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di masa pandemi ini, salah satunya yaitu transportasi umum. Seperti yang kita ketahui, pendapatan ekonomi masyarakat Indonesia sebagian besar berada pada pendapatan melalui transportasi umum, oleh karena itu pemerintah memberikan kelonggaran Bagi transportasi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan diantaranya :

1. Bagi Operator atau Penyedia Jasa

- Membersihkan moda transportasi secara berkala dengan disinfektan.
- Menyediakan hand sanitizer atau tempat mencuci tangan bagi penumpang.
- Kapasitas penumpang tidak lebih dari separuh kapasitas yang tersedia.
- Pemberian informasi kepada penumpang tentang protokol kesehatan di transportasi umum dalam bentuk visual atau audio.
- Menggunakan masker dan face shield.
- Memberikan penanda jaga jarak antar penumpang.
- Memperhatikan sirkulasi udara.
- Mengecek suhu tubuh penumpang di pintu masuk.

2. Bagi Penumpang

- Menjaga jarak dengan penumpang lainnya.
- Selalu menggunakan masker dan face shield.
- Menggunakan hand sanitizer yang sudah disediakan.
- Tidak menyentuh atau memegang apapun selama didalam kendaraan.
- Tidak meludah sembarangan.
- Melaporkan bila mengalami gangguan kesehatan.
- Mengikuti protokol kesehatan yang disiapkan penyedia jasa.

3.5 Protokol Kesehatan Tempat Kerja

Bagi Pengurus atau Pengelola Tempat Kerja atau Pelaku Usaha pada Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) :

- Memasang media informasi untuk mengingatkan mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan, penggunaan hand sanitizer serta kedisiplinan menggunakan masker.
- Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker.
- Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses.
- Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (4 jam sekali) .
- Pastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

- Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pekerja dan konsumen sebelum mulai bekerja. Jika ditemukan pekerja dengan suhu $\geq 37^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1-2 meter: Memberikan tanda khusus di lantai area padat pekerja seperti ruang ganti, lift, dan area lain sebagai pembatas jarak antar pekerja. Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak. Pengaturan meja kerja, tempat duduk dengan jarak minimal 1-2 meter.

Upaya untuk meminimalkan kontak:

1. Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, customer service dan lain-lain).
2. Mendorong metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
3. Mengontrol jumlah pelaku usaha atau pelanggan yang masuk ke sarana ritel untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan.
4. Menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1-2 meter
5. Memberikan tanda di lantai untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik, khususnya di daerah yang paling ramai, seperti kasir dan *customer service*.
6. Menerima pesanan secara daring atau melalui telepon untuk meminimalkan pertemuan langsung dengan pelanggan. Jika memungkinkan, dapat menyediakan layanan pesan antar (*delivery services*) atau dibawa pulang secara langsung (*take away*).
7. Menetapkan jam layanan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja.
9. Menyediakan hand sanitizer alkohol minimal 70 persen.

Bagi Pekerja, antara lain :

1. Pastikan dalam kondisi sehat sebelum berangkat kerja.
2. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan
3. Hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut.
4. Jaga jarak atau Physical distancing minimal 1-2 meter dengan rekan kerja pada saat bertugas.
5. Menggunakan pakaian khusus kerja.

6. Gunakan masker saat berangkat dan pulang dari tempat kerja serta selama berada di tempat kerja.
7. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
8. Tetap memperhatikan kebersihan area kerja masing-masing.
9. Mengonsumsi asupan kaya nutrisi untuk tetap menjaga imunitas tubuh.

3.6 Pelaksanaaan Protokol Tempat Keramaian

1. Semua fasilitas komersial swasta, industri, dan bentuk-bentuk bisnis lainnya yang beroperasi di dalam yurisdiksi teritorial dari Pemerintah Daerah wajib untuk menyerahkan “Rencana Pengelolaan Normal baru” kepada unit Pemerintah Daerah yang akan merinci pengaturan dan tata kelola pusat keramaian sesuai dengan perlindungan/protokol yang diperlukan sebelum dimulainya kembali beroperasi.
2. Wajib menerapkan aturan jarak fisik dan jarak sosial pada setiap gerai, toko, antrian, dan semua fasilitas lainnya minimal satu meter tetapi lebih disarankan sejauh dua meter antara individu di semua ruang publik.
3. Tetap menerapkan pemeriksaan suhu tubuh wajib di semua area tertutup dan semi-tertutup dan jika mungkin, termasuk area terbuka di lokasi di mana dua orang atau lebih akan berkumpul.
4. Untuk toko dan pusat komersial seperti pusat perbelanjaan, butik, pasar swalayan, dan bank perlu menetapkan jumlah maksimum orang yang bisa memasuki tempat itu.
5. Pusat perbelanjaan harus mensosialisasikan transaksi online dan menerapkan metode pembayaran tanpa uang tunai (cashless).
6. Pengelola harus membatasi jumlah orang yang masuk lift dan mulai memperbanyak mesin penjual makanan/minuman otomatis untuk mengurangi kontak langsung.
7. Salon, salon kecantikan, dan spa akan diizinkan untuk beroperasi lagi, tetapi personel harus menggunakan masker dan sarung tangan. Para pegawai juga harus sering mencuci tangan dan membersihkan alat-alat mereka dengan cairan disinfektan.
8. Menempatkan materi informasi sebagai pengingat bagi pegawai dan pengunjung untuk mempraktikkan jarak fisik aman, cuci tangan dan sanitasi rutin, informasi medis dan kesehatan, pembaruan pada kasus-kasus lokal dan kebijakan pemerintah serta petunjuk arahan ke lokasi tempat cuci tangan dan sanitasi, stasiun pengujian atau fasilitas, fasilitas karantina, dan informasi-informasi penting lainnya.

9. Pemerintah daerah, harus menyusun dan mengembangkan basis data semua tempat komersil, pertokoan dan mal yang beroperasi di wilayah yurisdiksi mereka yang harus mencakup informasi seperti jumlah karyawan, jam kerja, kondisi ruang kerja/area lantai kantor, dan seterusnya.

10. Untuk restoran, cafe, warung makan, dan sebagainya diizinkan:

- Melanjutkan operasi dengan memprioritaskan layanan take-out atau pengiriman dan secara bertahap memperkenalkan kembali makan di tempat secara terbatas.
- Kurangi makanan dan hentikan sementara prasmanan dan layanan salad bar.
- Membuat lebih banyak ruang di area makan dan jarak dua meter antar meja.
- Pengelola dan karyawan harus dilengkapi dengan face mask dan selalu menggunakan sarung tangan saat mengolah dan menyajikan makanan.
- Menyediakan tisu berbasis alkohol untuk pelanggan dan dispenser sabun tanpa sentuhan langsung di area mencuci.
- Menyediakan buklet menu sekali pakai.
- Menyediakan alat makan sekali pakai dan cuci alat makan non-sekali pakai dengan solusi sabun yang efektif.
- Mempromosikan layanan tanpa kontak langsung antara penjual dan pembeli untuk pelanggan makan malam.
- Menandai jarak aman dengan garis antrian.
- Melakukan kegiatan disinfektan secara berkala di tempat umum.

Untuk pertokoan, bank, dan lain-lain:

1. Membatasi titik masuk dan keluar orang atau barang dengan pengawasan khusus.
2. Mempromosikan transaksi online dan layanan belanja.
3. Menerapkan layanan penjualan dan pelanggan tanpa uang tunai dan atau tanpa kontak.
4. Sering melakukan pembersihan atau mendisinfeksi barang-barang untuk dijual dan barang-barang riwayat kontak tinggi di toko.

Untuk pertokoan, bank, dan lain-lain:

1. Menetapkan jumlah maksimum orang di dalam toko pada waktu tertentu..
2. Membatasi titik masuk/keluar orang atau barang dengan pengawasan khusus.

3. Mempromosikan transaksi online dan layanan belanja.
4. Menerapkan layanan penjualan dan pelanggan tanpa uang tunai dan atau tanpa kontak.
5. Sering melakukan pembersihan/mendisinfeksi barang-barang untuk dijual dan barang-barang riwayat kontak tinggi di took.

Untuk salon, barbershop, spa, dan sebagainya harus:

1. Sering mencuci tangan dan membersihkan alat salon yang digunakan.
2. Wajib menggunakan masker, face mask, dan sarung tangan.
3. Terapkan praktik pembersihan dan disinfeksi optimal di fasilitas secara rutin
4. Menerapkan protokol dan kebijakan pada karyawan dan klien yang sakit dengan gejala seperti flu dan memiliki gejala lainnya.

3.7 Pelaksanaan Protokol Rumah Ibadah

1. Bagi Pengelola


- Memperhatikan informasi terkini, himbauan, kebijakan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah secara aman selama masa pandemi COVID-19, seperti permohonan Surat Keterangan Aman COVID-19 bagi rumah ibadah.
- Memastikan seluruh anggota pengelola rumah ibadah sehat dan telah menerapkan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Lakukan screening awal sebelum melakukan kegiatan pengelolaan rumah ibadah melalui pengecekan suhu tubuh, wajib memakai masker, rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer, serta selalu jaga jarak aman minimal 1 meter.
- Pastikan kebersihan seluruh area rumah ibadah. Lakukan pembersihan secara rutin dengan disinfektan di setiap media dan lokasi representatif, meliputi ruang utama peribadahan, pegangan pintu, pegangan tangga, tombol lift, pegangan eskalator, microphone, area luar sekitar rumah ibadah, dan fasilitas umum lainnya.
- Membatasi jumlah pintu atau jalur keluar masuk rumah ibadah agar memudahkan pengawasan protokol kesehatan.
- Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk rumah ibadah. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala.

- Gulung dan sisihkan karpet yang biasanya digunakan di rumah ibadah. Himbau para jemaah agar membawa perlengkapan ibadah sendiri (bagi yang beragama muslim, himbau untuk menggunakan mukena, sajadah atau alas milik sendiri untuk beribadah).
- Melakukan pengaturan jumlah jemaah dalam waktu bersamaan untuk memudahkan penerapan #JagaJarak
- Siapkan alat deteksi suhu tubuh dan lakukan pengukuran suhu tubuh bagi para jemaah di pintu atau gerbang masuk rumah ibadah. Jika suhu tubuh jemaah terdeteksi $\geq 37^{\circ}\text{C}$, tidak diperkenankan memasuki rumah ibadah, dan dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas layanan kesehatan terdekat.
- Melakukan pelarangan bagi jemaah yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan sesak nafas ke rumah ibadah.
- Sediakan sarana cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir di area sekitar rumah ibadah serta hand sanitizer di dekat pintu-pintu masuk rumah ibadah.
- Beri tanda dengan jelas di dalam ruang utama peribadahan untuk bagian-bagian yang boleh digunakan dan yang tidak oleh para jemaah agar tetap bisa menerapkan #JagaJarak. Bagi rumah ibadah agama Islam, terapkan #JagaJarak saf dengan penanda yang jelas.
- Gunakan sarung tangan bagi pengelola rumah ibadah terutama untuk petugas pengelola, seperti contohnya petugas kotak tromol Masjid.
- Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah.
- Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada jemaah tentang pencegahan penularan COVID-19, seperti etika batuk/bersin yang benar di rumah ibadah, #PakaiMasker, #JagaJarak, dan #CuciTanganPakaiSabun. Penyampaian materi edukasi dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, whatsapp/sms blast, dan lain sebagainya. (Bahan materi dapat diunduh pada laman www.covid19.go.id)


2. Bagi Jemaah

- Pastikan dalam kondisi sehat saat akan melaksanakan ibadah. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan sesak napas, sebaiknya tetap lakukan ibadah di rumah.
- Meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki Surat Keterangan Aman COVID-19 dari pihak yang berwenang.
- Membawa semua peralatan ibadah sendiri, seperti sajadah (bagi umat Islam), kitab suci dan lain sebagainya.
- Selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di rumah ibadah.
- Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer.
- Hindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
- Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter.
- Hindari berdiam lama atau berkumpul di area rumah ibadah selain untuk kepentingan ibadah yang wajib.
- Bagi jemaah anak-anak, usia lanjut, dan jemaah dengan memiliki penyakit komorbid dianjurkan untuk beribadah di rumah.
- Saling mengingatkan jemaah lain untuk disiplin menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter antar jemaah.


3.8 Kebijakan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19



Secara global, lebih dari seratus uji coba kandidat vaksin COVID-19 pada manusia sedang berlangsung. Sejauh ini, beberapa perusahaan melaporkan hasil peer-review yang menjanjikan (belum termasuk beberapa Start up dan pusat penelitian



22



Return on Investment Imunisasi sebesar 16 kali Cost of Illness sehingga imunisasi dinilai sebagai intervensi paling cost of effective



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 99 TAHUN 2020

TENTANG

PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai *global pandemic* dan Pemerintah telah pula menetapkan bencana nasional penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional;
- b. bahwa dalam rangka penanggulangan wabah/pandemi COVID-19 dan menjaga kesehatan masyarakat, diperlukan percepatan dan kepastian pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. bahwa dalam percepatan pengadaan Vaksin COVID-19 dan Vaksinasi COVID-19 memerlukan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) dan pengaturan khusus untuk pengadaan dan pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

SK No 839471 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 227

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA





SK No 043031 A

3.8.1 Rekomendasi Itagi Terkait Vaksin Covid-19

1. Vaksinasi dapat diberikan kepada garda terdepan (tenaga kesehatan dan penunjang yang bekerja di fasyankes – pada awal ketersediaan vaksin)
2. Belum ada data dukung keamanan pemberian imunisasi COVID-19 pada kelompok usia tua, komorbid, wanita hamil dan menyusui
3. Penyediaan vaksin diharapkan **kemasan multidose** dalam rangka optimalisasi kapasitas rantai dingin dan **indeks pemakaian efektif**
4. Untuk membentuk *herd immunity*, imunisasi dapat diberikan pada 70 – 80% sasaran

5. Program Imunisasi dilakukan setelah keluarnya EUA (Emergency Use Authorization) dari BPOM
6. Perlu **komunikasi publik** dengan merilis hasil uji klinis di Indonesia dan testimoni
7. Untuk vaksin nasional sebaiknya **tidak banyak jenisnya**, untuk mengurangi Kejadian Ikutan Paska Imunisasi.


KOMITE PENASIHAT AHLI IMUNISASI NASIONAL
 (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization)
 SK. MENKES No. HK.01.07/MENKES/384/2019
 SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA 29 JAKARTA PUSAT
 E-mail: indonesian.tagi@yahoo.com


Pelaksanaan Pemberian Imunisasi COVID-19

Menanggapi Surat Direktur Jenderal P2P, No SR.02.06/II/0950/2020, perihal pemberitahuan rencana pelaksanaan pemberian imunisasi COVID-19, tertanggal 19 Oktober 2020; bersama ini ITAGI memberikan tanggapan sebagai berikut,


Tahapan dan strategi pelaksanaan imunisasi COVID-19 di Indonesia perlu dikaji kembali sebelum disosialisasikan ke publik mengingat masih ada beberapa hal yang perlu dilengkapi yaitu kelengkapan dokumen vaksin COVID-19 yang akan digunakan dan kepastian proses izin penggunaannya dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Berdasarkan informasi yang berkembang di media beberapa saat ini, disebutkan bahwa vaksin COVID-19 yang dipesan oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk kemasan jadi (*finished product*), diperkirakan akan tiba pada bulan November 2020, namun data – data terkait vaksin dan kepastian waktu tibanya di Indonesia secara resmi belum diinformasikan.


Vaksin COVID-19 yang akan datang dalam bentuk kemasan jadi harus mendapat izin import dari BPOM. Penerima vaksin COVID-19 adalah PT Bio Farma, maka harus ada surat penerimaan dari imigrasi ke Bio Farma, kemudian vaksin akan dibawa dan disimpan di Bio Farma sebagai importir. Selanjutnya akan dilakukan *lot release test* oleh Bio Farma secara paralel bersama dengan BPOM. Merujuk pada *guideline* dari WHO, *lot release* (pelepasan batch) vaksin adalah upaya untuk menjaga keamanan dan mutu vaksin melalui review dokumen pengujian dan melakukan uji toksisitas dan endotoksin. Setelah *lot release test* selesai, dilakukan kajian dokumen registrasi vaksin baru oleh Komnas Penilai Obat (POI). Kemudian BPOM akan mengeluarkan sertifikasi *lot release*. Setelah itu akan terbit *emergency use authorization* (EUA). Proses penerbitan EUA membutuhkan waktu 20 hari kerja sehingga diperkirakan akan selesai pada bulan Desember 2020.



Selain itu, saat ini tim dari Indonesia yang terdiri dari perwakilan BPOM bagian Inspeksi Good Manufacture Practice (GMP) dan perwakilan bagian produk halal (LPPOM MUI) sudah tiba di Cina untuk melakukan inspeksi ke produsen vaksin mulai tanggal 2 November 2020. Tim inspeksi akan berkunjung ke tiga produsen yaitu Sinovac, Sinopharm dan Cansino, sehingga diperkirakan pada pertengahan November Tim Inspeksi baru akan tiba kembali di Indonesia.

Ketersediaan Vaksin COVID-19 adalah harapan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan hal – hal di atas, aspek kehati-hatian harus menjadi perhatian bersama, agar vaksin COVID-19 dapat memberikan khasiat dengan keamanan dan kualitas yang terjamin. Untuk mencapai hasil yang baik dari program vaksinasi COVID-19 diperlukan persiapan yang lebih baik pula. Selanjutnya ITAGI merekomendasikan agar vaksin COVID-19 yang akan digunakan dalam program imunisasi adalah vaksin yang sudah terbukti aman, serta memiliki profil imunogenisitas dan efikasi yang baik melalui uji klinik sesuai dengan tahapan pengembangan vaksin baru, sehingga pelayanan imunisasi COVID-19 dapat berjalan dengan aman dan lancar.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2020


Prof. Dr. Sri Rezeki Hadinegoro, dr., SpA(K)
 Ketua ITAGI


Dr. Julitasari Sundoro, dr., MSc-Ph
 Sekretaris eksekutif ITAGI


KOMITE PENASIHAT AHLI IMUNISASI NASIONAL
 (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization)
 SK. MENKES No. HK.01.07/MENKES/384/2019
 SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA 29 JAKARTA PUSAT
 E-mail: indonesian.tagi@yahoo.com


Pelaksanaan Pemberian Imunisasi COVID-19

Menanggapi Surat Direktur Jenderal P2P, No SR.02.06/II/0950/2020, perihal pemberitahuan rencana pelaksanaan pemberian imunisasi COVID-19, tertanggal 19 Oktober 2020; bersama ini ITAGI memberikan tanggapan sebagai berikut,


Tahapan dan strategi pelaksanaan imunisasi COVID-19 di Indonesia perlu dikaji kembali sebelum disosialisasikan ke publik mengingat masih ada beberapa hal yang perlu dilengkapi yaitu kelengkapan dokumen vaksin COVID-19 yang akan digunakan dan kepastian proses izin penggunaannya dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Berdasarkan informasi yang berkembang di media beberapa saat ini, disebutkan bahwa vaksin COVID-19 yang dipesan oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk kemasan jadi (*finished product*), diperkirakan akan tiba pada bulan November 2020, namun data – data terkait vaksin dan kepastian waktu tibanya di Indonesia secara resmi belum diinformasikan.


Vaksin COVID-19 yang akan datang dalam bentuk kemasan jadi harus mendapat izin import dari BPOM. Penerima vaksin COVID-19 adalah PT Bio Farma, maka harus ada surat penerimaan dari imigrasi ke Bio Farma, kemudian vaksin akan dibawa dan disimpan di Bio Farma sebagai importir. Selanjutnya akan dilakukan *lot release test* oleh Bio Farma secara paralel bersama dengan BPOM. Merujuk pada *guideline* dari WHO, *lot release* (pelepasan batch) vaksin adalah upaya untuk menjaga keamanan dan mutu vaksin melalui review dokumen pengujian dan melakukan uji toksisitas dan endotoksin. Setelah *lot release test* selesai, dilakukan kajian dokumen registrasi vaksin baru oleh Komnas Penilai Obat (POI). Kemudian BPOM akan mengeluarkan sertifikasi *lot release*. Setelah itu akan terbit *emergency use authorization* (EUA). Proses penerbitan EUA membutuhkan waktu 20 hari kerja sehingga diperkirakan akan selesai pada bulan Desember 2020.

Selain itu, saat ini tim dari Indonesia yang terdiri dari perwakilan BPOM bagian Inspeksi Good Manufacture Practice (GMP) dan perwakilan bagian produk halal (LPPOM MUI) sudah tiba di Cina untuk melakukan inspeksi ke produsen vaksin mulai tanggal 2 November 2020. Tim inspeksi akan berkunjung ke tiga produsen yaitu Sinovac, Sinopharm dan Cansino, sehingga diperkirakan pada pertengahan November Tim Inspeksi baru akan tiba kembali di Indonesia.

Ketersediaan Vaksin COVID-19 adalah harapan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan hal – hal di atas, aspek kehati-hatian harus menjadi perhatian bersama, agar vaksin COVID-19 dapat memberikan khasiat dengan keamanan dan kualitas yang terjamin. Untuk mencapai hasil yang baik dari program vaksinasi COVID-19 diperlukan persiapan yang lebih baik pula. Selanjutnya ITAGI merekomendasikan agar vaksin COVID-19 yang akan digunakan dalam program imunisasi adalah vaksin yang sudah terbukti aman, serta memiliki profil imunogenisitas dan efikasi yang baik melalui uji klinik sesuai dengan tahapan pengembangan vaksin baru, sehingga pelayanan imunisasi COVID-19 dapat berjalan dengan aman dan lancar.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2020


Prof. Dr. Sri Rezeki Hadinegoro, dr., SpA(K)
 Ketua ITAGI


Dr. Julitasari Sundoro, dr., MSc-Ph
 Sekretaris eksekutif ITAGI


KOMITE PENASIHAT AHLI IMUNISASI NASIONAL
 (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization)
 SK. MENKES No. HK.01.07/MENKES/384/2019
 SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA 29 JAKARTA PUSAT
 E-mail: indonesian.tagi@yahoo.com


No : 52/ITAGI/Adm/VIII/2020
 Lampiran :
 Hal : Kajian Situasi Vaksin Covid-19

27 Agustus 2020

Yth.
 Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
 Direktorat Jenderal P2P
 Jakarta

Membalas surat dari Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, No. 01.024/750/2020, tertanggal 6 Agustus 2020 perihal permohonan Kajian Vaksin Covid-19, maka bersama ini kami kirimkan hasil kajian berdasarkan literatur dari berbagai sumber.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional



Prof. Dr. Sri Rezeki Hadinegoro, dr., SpA(K)
 Ketua

Tembusan:
 1. Menteri Kesehatan (sebagai laporan)
 2. Direktur Jenderal P2P
 3. Sekretaris Ditjen P2P

3.8.2 Instruksi Presiden Untuk Program Vaksinasi Covid-19

1. Vaksin Covid-19 diberikan secara gratis dan masyarakat tidak dikenakan biaya sama sekali.
2. Seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021
3. Memprioritaskan dan merelokasi anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis.
4. Presiden akan menjadi yang pertama mendapat vaksin Covid-19. Tujuannya untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman.
5. meminta masyarakat untuk terus menjalankan disiplin 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan

3.8.3 Tujuan Vaksinasi Covid-19




3.8.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan





3.8.5 Pendaftaran Fasyankes



- Puskesmas, puskesmas pembantu dan pos vaksinasi;
- Klinik;
- Rumah sakit; dan/atau
- Unit pelayanan kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pendataan dan penetapan puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang akan menjadi tempat pelaksanaan pelayanan vaksinasi COVID-19 melalui SK Kadinkes Kab/Kota

Hasil pendataan dan penentuan fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana Vaksinasi COVID-19 dimasukkan (dientry) langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ke dalam aplikasi Pcare

Registrasi dan Verifikasi Sasaran



Data sasaran vaksinasi program diperoleh secara **top-down** melalui Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19



1. Sasaran menerima notifikasi via SMS Blast
2. Konfirmasi atau registrasi ulang sasaran, termasuk memilih tempat dan jadwal layanan
3. Tiket elektronik bagi sasaran terverifikasi



Data sasaran beserta penjadwalan vaksinasi masing-masing sasaran dapat diakses oleh petugas Puskesmas maupun Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya melalui aplikasi Pcare

IMUNISASI UNTUK SELAMAT

3.8.6 Perhitungan Kebutuhan dan Rencana Distribusi Vaksin dan Logistik Lain

Perhitungan Kebutuhan dan Rencana Distribusi Vaksin dan Logistik Lain





Alokasi vaksin dan logistik vaksinasi lainnya (ADS, Safety Box dan alcohol swab) untuk setiap puskesmas maupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya ditentukan berdasarkan data sasaran yang terverifikasi melalui Sistem Informasi Satu Data

Setiap tempat pelayanan wajib menyediakan 1 set perlengkapan anafilaktik

Logistik PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi), termasuk di dalamnya adalah Alat Pelindung Diri (APD), sesuai kebutuhan, ketentuan mengacu pada Petunjuk Teknis Pelayanan Imunisasi Masa


3.8.7 Sistem Distribusi Vaksin Covid-19 Pusat (Kemenkes) sampai Provinsi



SISTEM DISTRIBUSI VAKSIN COVID-19(4) Kabupaten/Kota ke Puskesmas/Fasyankes/KKP

Untuk Fasyankes lainnya (Klinik KKP, Klinik Pos Pelayanan vaksinasi, dll) berkoordinasi dengan Dinkes Kab/Kota atau Puskesmas untuk distribusi vaksin dan logistik lainnya. Puskesmas/fasyankes menyimpan vaksin di vaccine refrigerator:

1. Jika Fasyankes tidak memiliki *vaccine refrigerator* yang sesuai standar, maka dapat digunakan lemari es rumah tangga, sesuai SOP yang berlaku.
2. Vaksin dibawa oleh petugas menggunakan *vaccine carrier*.
3. Logistik lainnya disimpan di instalasi farmasi.




3.8.8 Prinsip Pelaksanaan Vaksinasi

Prinsip Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19



- ☐ Pemberian vaksinasi COVID-19 dilakukan oleh dokter, perawat atau bidan yang memiliki kompetensi
- ☐ Pelaksanaan pelayanan Vaksinasi COVID-19 tidak mengganggu pelayanan imunisasi rutin dan pelayanan kesehatan lainnya;
- ☐ Melakukan skrining/penapisan terhadap status kesehatan sasaran sebelum dilakukan pemberian vaksinasi
- ☐ Menerapkan protokol kesehatan; serta
- ☐ Mengintegrasikan dengan kegiatan surveilans COVID-19 terutama dalam mendeteksi kasus dan analisa dampak


3.8.9 Alur Pelayanan Vaksinasi




3.8.10 Monitoring dan Evaluasi



3.8.11 Pencatatan dan Pelaporan Elektronik Hasil Pelayanan Vaksinasi COVID-19



Pencatatan dan Pelaporan Elektronik Hasil Pelayanan Vaksinasi COVID-19



- Terpisah dari pencatatan dan pelaporan imunisasi rutin
- dilakukan secara elektronik melalui aplikasi PCare

Identitas lengkap sasaran (NIK, nama, jenis kelamin, usia, pekerjaan, alamat)

Status BPJS


Nama vaksin

No Batch Vaksin

Tanggal pemberian vaksin (Dosis 1-2)

3.8.12 Alur dan Proses Pencatatan dan Pelaporan Hasil Pelayanan





3.8.13 Pemantauan Dan Penanggulangan KIPi





3.8.14 Strategi Komunikasi Vaksinasi Covid-19



PEDEKATAN STRATEGI KOMUNIKASI



PENTINGNYA STRATEGI KOMUNIKASI


1. Berdasarkan data dan fakta
2. Berorientasi hasil
3. Bermitra dengan kelompok/ group lokal yang potensial
4. Sharing informasi dengan publik dan masyarakat sebagai instrumen yang efektif untuk mempengaruhi perilaku seseorang

Agar memastikan sasaran atau target vaksinasi:

1. Terinformasi manfaat vaksinasi dan bahayanya jika tidak mendapatkan vaksinasi COVID-19 lengkap (misal : 2 dosis pemberian)
2. Mengetahui ketersediaan akses pelayanan vaksinasi di wilayahnya (jumlah kunjungan dan jarak waktu mendapatkan imunisasi 2 dosis)
3. Mengetahui peran dan tanggung jawab dalam melindungi diri sendiri, keluarga dan lingkungan (tetap menerapkan protokol kesehatan dsb)
4. Termotivasi untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 tepat waktu dan lengkap

IMUNISASI MAMPAK SUDAH

3.8.15 Tingkat penerimaan vaksin COVID-19 per provinsi



BAB IV

COVID-19 DI NTT

Indonesia masih bergelut melawan virus Corona hingga saat ini, sama dengan negara lain di dunia. Jumlah kasus virus Corona terus bertambah dengan beberapa melaporkan kesembuhan, tapi tak sedikit yang meninggal. Usaha penanganan dan pencegahan terus dilakukan demi melawan COVID-19 dengan gejala mirip flu.

Pandemi atau epidemi global mengindikasikan infeksi COVID-19 yang sangat cepat hingga hampir tak ada negara atau wilayah di dunia yang absen dari virus Corona. Peningkatan jumlah kasus terjadi dalam waktu singkat hingga butuh penanganan secepatnya. Sayangnya, hingga kini belum ada obat spesifik untuk menangani kasus infeksi virus Corona atau COVID-19.

Melihat pemaparan kasus wabah di atas maka Pemerintah dengan cepat, dengan tanggap segera mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Corona Virus, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah, Surat Edaran Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/56/2020 Tentang Penetapan Status Virus Corona (Covid-19) Sebagai Darurat Kesehatan Global, dan merujuk pada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan ditetapkannya beberapa tujuan, diantaranya :

1. Meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penerapan Tatanan Normal Baru secara terintegrasi dan efektif; dan
2. Meningkatkan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tentang Tatanan Normal Baru antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten atau Kota, pemangku kepentingan dan masyarakat di Daerah'.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berupaya dalam menanggulangi kasus penyebaran Virus Corona dengan cara memberikan Informasi, Komunikasi dan Edukasi kepada masyarakat agar patuh dan tertib dalam menerapkan Protokol Kesehatan, agar penyebaran Virus Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat teratasi dan jumlah kasus positif dapat menurun.


Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi bagian dalam Satuan Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di NTT yang mempunyai tugas untuk memberikan Informasi, Komunikasi dan Edukasi kepada masyarakat agar terus taat dan patuh terhadap Protokol Kesehatan.

4.1 Data Perkembangan Vaksinasi Provinsi NTT

Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin (imunisasi) dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit - penyakit tertentu. Vaksin biasanya mengandung agen yang menyerupai mikroorganisme penyebab penyakit dan sering dibuat dari mikroba yang dilemahkan atau mati, dari toksinnya, atau dari salah satu protein permukaannya. Agen merangsang sistem imun untuk mengenali agen sebagai ancaman, menghancurkannya, dan untuk lebih mengenali dan menghancurkan mikroorganisme yang terkait dengan agen yang mungkin ditemui di masa depan.

vaksin dapat menumbuhkan Sistem kekebalan, mengenali partikel vaksin sebagai agen asing, menghancurkannya, dan "mengingat"-nya. Ketika di kemudian hari agen yang virulen menginfeksi tubuh, sistem kekebalan telah siap diantaranya, Menetralkan bahannya sebelum bisa memasuki sel dan Mengenali dan menghancurkan sel yang telah terinfeksi sebelum agen ini berkembang.

A. SASARAN VAKSINASI COVID-19 TAHAP-2



Catatan:

1. Umur 60 tahun ke atas bisa divaksinasi berdasarkan rekomendasi BPOM dan ITAGI
2. Vaksinasi dapat dilakukan juga terhadap orang dengan komorbid terkendali (rekomendasi ITAGI)

B. PERKEMBANGAN VAKSINASI

CAPAIAN VAKSINASI COVID-19 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR										
DATA PER 13 APRIL 2021 PUKUL 17.00 WITA										
Sumber : Dashboard Sistem Informasi Satu Data KPC-PEN-Kemendes RI										
No	Kab/Kota	Sasaran Nakes (PUSDAT)	Divaksin Cov-1	% Divaksin Cov-1	Divaksin Cov-2	% Divaksin Cov-2	Tunda Vaksin 1	%Tunda Vaksin 1	Tunda Vaksin 2	%Tunda Vaksin 2
1	Kab. Flores Timur	1969	1870	95	1731	88	36	15	7	0
2	Kab. Ende	1154	1395	121	1208	105	110	10	5	0
3	Kab. Malaka	1143	1096	96	976	85	19	2	1	0
4	Kab. Rote Ndao	792	763	96	746	94	11	1	1	0
5	Kab. Kupang	1558	1376	88	1175	75	49	3	9	1
6	Kab. Manggarai	2131	2038	96	1888	89	60	3	6	0
7	Kab. Nagekeo	863	898	104	838	97	20	2	1	0
8	Kab. Timor Tengah Utara	1737	1590	92	1495	86	28	2	6	0
9	Kota Kupang	3474	3383	115	3623	104	59	2	2	0
10	Kab. Manggarai Timur	1445	1481	102	1400	97	96	7	2	0
11	Kab. Sabu Raijua	566	498	88	471	83	28	5	0	-
12	Kab. Sumba Barat	1152	1220	106	1117	97	23	2	2	0
13	Kab. Sumba Tengah	755	656	87	600	79	22	3	1	0
14	Kab. Sumba Timur	1190	1604	135	1497	126	46	4	1	0
15	Kab. Lembata	964	1129	117	1080	112	20	2	4	0
16	Kab. Manggarai Barat	1575	1456	92	1339	85	14	1	3	0
17	Kab. Sikka	2382	2744	115	2568	108	79	3	7	0
18	Kab. Belu	1360	1334	98	1204	89	53	4	6	0
19	Kab. Alor	1921	1898	99	1812	94	96	5	2	0
20	Kab. Sumba Barat Daya	1285	1171	91	1023	80	38	3	0	-
21	Kab. Ngada	1275	1428	112	1242	97	37	3	0	-
22	Kab. Timor Tengah Selatan	1530	1502	98	1413	92	49	3	5	0
NTT		32,221	33,130	103	30,446	94	993	3	71	0

Jumlah sasaran NAKES di Prov. NTT berjumlah 32.221 orang

Jumlah NAKES yang sudah dilayani di Prov. NTT berjumlah 33.130 Orang (103%)

Keterangan :

<div style="width: 20px; height: 10px; background-color: green; display: inline-block;"></div>	: ≥ 80 %
<div style="width: 20px; height: 10px; background-color: yellow; display: inline-block;"></div>	: 70 % - 79 %
<div style="width: 20px; height: 10px; background-color: red; display: inline-block;"></div>	: ≤ 69 %

CAPAIAN VAKSINASI COVID-19 PADA PUBLIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR										
DATA PER 13 APRIL 2021 PUKUL 17.00 WITA										
Sumber : Dashboard Sistem Informasi Satu Data KPC-PEN-Kemendes RI										
No	Kab/Kota	Sasaran Publik (PUSDAT)	Divaksin Cov-1	% Divaksin Cov-1	Divaksin Cov-2	% Divaksin Cov-2	Tunda Vaksin 1	%Tunda Vaksin 1	Tunda Vaksin 2	%Tunda Vaksin 2
1	Kota Kupang	32334	23212	72	15020	46	275	1	7	0
2	Kab. Alor	15554	1368	9	897	6	20	0	0	-
3	Kab. Timor Tengah Selatan	34795	3517	10	2765	8	13	0	1	0
4	Kab. Kupang	28122	2303	8	1598	6	39	0	6	0
5	Kab. Flores Timur	19849	1399	7	1044	5	74	0	0	-
6	Kab. Sumba Barat Daya	22420	3345	15	1317	6	110	0	1	0
7	Kab. Ende	21856	1605	7	1004	5	67	0	0	-
8	Kab. Belu	16045	2393	15	1226	8	26	0	0	-
9	Kab. Sumba Tengah	5156	347	7	177	3	8	0	1	0
10	Kab. Rote Ndao	13110	1178	9	1066	8	48	0	1	0
11	Kab. Manggarai Timur	20891	1515	7	1243	6	11	0	0	-
12	Kab. Sabu Raijua	6946	831	12	647	9	16	0	0	-
13	Kab. Malaka	14014	1239	9	700	5	17	0	1	0
14	Kab. Sikka	25675	1633	6	1363	5	3	0	0	-
15	Kab. Ngada	12357	960	8	367	3	7	0	2	0
16	Kab. Nagekeo	11224	1231	11	61	0	57	1	0	-
17	Kab. Lembata	11069	570	5	507	5	19	0	0	-
18	Kab. Sumba Timur	19189	1030	5	823	4	10	0	3	0
19	Kab. Manggarai Barat	19275	3990	21	1048	5	14	0	0	-
20	Kab. Timor Tengah Utara	19266	1446	8	610	3	25	0	1	0
21	Kab. Sumba Barat	9106	2299	25	409	4	23	0	0	-
22	Kab. Manggarai	24169	2735	11	2428	10	10	0	0	-
NTT		402,222	60,146	15	36,320	9	893	0	24	0

Jumlah sasaran PELAYAN PUBLIK di Prov. NTT berjumlah 402.222 orang

Jumlah PELAYAN PUBLIK yang sudah dilayani di Prov. NTT berjumlah 60.146 Orang (15%)

Keterangan :

<div style="width: 20px; height: 10px; background-color: green; display: inline-block;"></div>	: ≥ 80 %
<div style="width: 20px; height: 10px; background-color: yellow; display: inline-block;"></div>	: 70 % - 79 %
<div style="width: 20px; height: 10px; background-color: red; display: inline-block;"></div>	: ≤ 69 %

CAPAIAN VAKSINASI COVID-19 PADA LANSIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR											
DATA PER 13 APRIL 2021 PUKUL 17.00 WITA											
Sumber : Dash board Sistem Informasi Satu Data KPC-PEN-Kemendes RI											
No	Kab/Kota	Sasaran Lansia (PUSDAT)	Divaksin Cov-1	% Divaksin Cov-1	Divaksin Cov-2	% Divaksin Cov-2	Tunda Vaksin 1	%Tunda Vaksin 1	Tunda Vaksin 2	% Tunda Vaksin 2	% Total Divaksin Cov-1 & 2
1	Kab. Sumba Barat	10143	328	3	1	0	1	0	0	-	3
2	Kab. Malaka	15903	22	0	4	0	2	0	0	-	0
3	Kab. Rote Ndao	12324	1	0	2	0	0	-	0	-	0
4	Kab. Flores Timur	26519	6	0	2	0	3	0	0	-	0
5	Kota Kupang	22084	5457	25	1751	8	83	0	1	0	33
6	Kab. Ende	30052	51	0	1	0	5	0	0	-	0
7	Kab. Manggarai Timur	15531	89	1	9	0	0	-	0	-	1
8	Kab. Sikika	35374	27	0	16	0	0	-	0	-	0
9	Kab. Sumba Tengah	6464	5	0	1	0	0	-	0	-	0
10	Kab. Lembata	15254	3	0	1	0	0	-	0	-	0
11	Kab. Sabu Raijua	8401	2	0	0	-	0	-	0	-	0
12	Kab. Manggarai Barat	16755	537	3	6	0	2	0	0	-	3
13	Kab. Nagekeo	12785	1	0	0	-	1	0	0	-	0
14	Kab. Kupang	27644	26	0	6	0	0	-	0	-	0
15	Kab. Timor Tengah Selatan	43908	17	0	5	0	0	-	0	-	0
16	Kab. Sumba Barat Daya	24971	31	0	7	0	4	0	0	-	0
17	Kab. Timor Tengah Utara	21340	10	0	4	0	1	0	0	-	0
18	Kab. Belu	16691	8	0	7	0	1	0	0	-	0
19	Kab. Sumba Timur	21764	18	0	9	0	1	0	0	-	0
20	Kab. Alor	23024	50	0	35	0	1	0	0	-	0
21	Kab. Ngada	12592	29	0	0	-	1	0	0	-	0
22	Kab. Manggarai	23906	694	3	19	0	1	0	0	-	3
	NTT	443409	7412	2	1886	0	107	0	1	0	2

Jumlah sasaran LANSIA di Prov. NTT berjumlah 443.409 orang

Jumlah LANSIA yang sudah dilayani di Prov. NTT berjumlah 7.412 Orang (2%)

Keterangan :

	: ≥ 80 %
	: 70 % - 79 %
	: ≤ 69 %



SASARAN DAN KEBUTUHAN VAKSIN COVID 19 UNTUK TAHAP I DAN TERMIN II

NO	KABUPATEN/ KOTA	SASARAN			ALOKASI VAKSIN COVID-19 (10 dosis/vial)
		SASARAN SDN KESEHATAN	TARGET SASARAN SDN K	PEMBAT PUBLIK ESENSIAL	
1	Sumba Barat	1.155	1.155	10	2.300
2	Sumba Timur	1.208	1.208	10	2.440
3	Timor Tengah	1.587	1.587	10	3.240
4	Timor Tengah	1.763	1.763	10	3.580
5	Belu	1.521	1.521	10	3.080
6	Alor	1.154	1.154	10	4.120
7	Lembata	1.033	1.033	10	2.120
8	Flores Timur	1.967	1.967	10	4.000
9	Sikka	2.463	2.463	10	4.980
10	Ende	1.154	1.154	10	2.380
11	Ngada	1.542	1.542	10	3.120
12	Manorara	2.775	2.775	10	4.600
13	Rote Ndao	795	795	10	1.640
14	Manorara Barat	1.598	1.598	10	3.240
15	Sumba Tengah	828	828	10	1.680
16	Sumba Barat Daya	1.285	1.285	10	2.800
17	Naneken	351	351	10	1.840
18	Manorara Timur	1.445	1.445	10	2.920
19	Sabu Raijua	570	570	10	1.180
20	Malaka	1.154	1.154	10	2.380
21	Kab. Kunene	1.878	1.878	10	580
22	Kota Kunene	1.877	1.877	10	580
JUMLAH		33.120	33.120	10	98.180

SASARAN DAN KEBUTUHAN VAKSIN COVID 19 UNTUK TAHAP II DAN TERMIN I

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Kelompok Lansia	Pelajar Publik	Total Sasaran	Alokasi Vaksin Covid 19 (10 dosis/ vial)
1	Sumba Barat	589	589	80	80
2	Sumba Timur	1.262	1.262	150	150
3	Kab. Kupang	1.985	1.985	330	330
4	Timor Tengah Selatan	2.282	2.282	270	270
5	Timor Tengah Utara	1.267	1.267	150	150
6	Belu	1.054	1.054	130	130
7	Alor	1.020	1.020	120	120
8	Lembata	727	727	120	120
9	Flores Timur	1.305	1.305	160	160
10	Sikka	1.687	1.687	200	200
11	Ende	1.437	1.437	170	170
12	Ngada	812	812	100	100
13	Mangarai	1.585	1.585	190	190
14	Kota Kupang	10.139	937	11.076	990
15	Rote Ndao	863	863	110	110
16	Mangarai Barat	1.267	1.267	150	150
17	Nagekeo	740	740	130	130
18	Sumba Tengah	340	340	40	40
19	Sumba Barat Daya	1.471	1.471	250	250
20	Mangarai Timur	1.360	1.360	230	230
21	Sabu Raijua	459	459	60	60
22	Malaka	922	922	110	110
JUMLAH		30.139	25.381	35.520	4.240

SASARAN DAN KEBUTUHAN VAKSIN COVID 19 UNTUK TAHAP II DAN TERMIN II

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Sasaran	Alokasi Vaksin Covid-19 (10 dosis/ vial)
1	Sumba Barat	724	86
2	Sumba Timur	1.330	157
3	Kab. Kupang	1.715	283
4	Timor Tengah Selatan	2.225	262
5	Timor Tengah Utara	1.173	139
6	Belu	1.117	132
7	Alor	1.280	149
8	Lembata	692	114
9	Flores Timur	1.282	151
10	Sikka	1.783	210
11	Ende	1.639	193
12	Ngada	688	83
13	Mangarai	1.689	199
14	Kota Kupang	23.902	2.387
15	Rote Ndao	642	76
16	Mangarai Barat	1.366	161
17	Nagekeo	700	116
18	Sumba Tengah	435	52
19	Sumba Barat Daya	1.843	304
20	Mangarai Timur	1.276	211
21	Sabu Raijua	466	55
22	Malaka	891	105
23	Buffer Provinsi		3.543
Jumlah		48.907	9.178

SISA STOK DI PROVINSI NTT

Rekapan Penggunaan Buffer stock Vaksin Covid 19 di Gudang Dinas Kesehatan Prov. NTT				
No	Stok Vaksin Covid 19 (Sinovac)			Keterangan
	Bufferstock Gudang Dinkes Prov. NTT	Pemakaian Vaksin	Jumlah (Vial)	
1	Buffer stock Tahap 2 Termin 1		2687	Perhitungan berdasarkan SPMB yang diterbitkan oleh Bid. P2P dan sudah diperhitungkan sd dosis kedua aksi percepatan
2	Buffer stock Tahap 2 Termin 2		3280	
3		Vaksin dipakai Dinkes Prov untuk aksi percepatan	3612	
4		Vaksin dikirim untk Kab/Kota untuk percepatan	2230	
5	Stock Astra zaneca TNI -POLRI	Sebagian besar sudah dilayani menggunakan vaksin Sinovac	668	
Sisa Buffer stock			793	sd 13 April 2021

Total bufferstock vaksin provinsi 5.967 vial dan vaksin sudah terpakai 5.842 vial .
Sisa stok vaksin adalah 793 vial

**Penerimaan dan Distribusi Vaksin COVID 19 di
Provinsi NTT**

No	Tahapan Penerimaan Vaksin	Jenis vaksin	Jumlah vaksin (vial)	Sasaran	Kemasan Vaksin	Tujuan Distribusi
1	Tahap I Termin 1	Sinovac	10,560	Tenaga Kesehatan	Dosis Tunggal	Kota Kupang dan kab. Kupang
2	Tahap I Termin 2	Sinovac	55,200	Tenaga Kesehatan	Dosis Tunggal	19 Kabupaten
3	Tahap II Termin 1	Sinovac Biofarma	7,240	Tenaga Kesehatan & Lansia	Multi Dosis	22 Kabupaten/Kota
4	Tahap II Termin 2	Sinovac Biofarma	9,030	Lansia dan Pelayan Publik	Multi Dosis	22 Kabupaten/Kota
5	Edisi Khusus I	Astra Zanece	5,000	Lansia dan Pelayan Publik	Multi Dosis	Kota Kupang dan kab. Kupang
6	Edisi Khusus II	Astra Zanece	1,740	TNI - POLRI	Multi Dosis	Kodim dan Polres se NTT
Total Penerimaan			88,770			

**Total vaksin yang diterima sd Maret 2021
berjumlah 88.770 vial**

**KEBUTUHAN VAKSIN UNTUK SASARAN LANSIA
DAN PELAYAN PUBLIK DI NTT**

No	Jumlah sasaran Imunisasi		Sudah Dilayani		Kebutuhan vaksin (vial)		
	Lansia	Pelayan Publik	Lansia	Pelayan Publik	Lansia	Pelayan Publik	2 Dosis
1	443409	402222	7361	58896			
Sasaran yang belum dilayani pada tahap II			436,048	343,326	43,605	34,333	155,875

**UNTUK MELAYANI LANSIA SEBANYAK 436.048
ORANG DAN PELAYAN PUBLIK SEBANYAK 343.326
ORANG DIBUTUHKAN VAKSIN KURANG LEBIH
155.875 vial vaksin (Multidosis)**

C. CALON PENERIMA VAKSIN TAHAP 2: PETUGAS PUBLIK DAN LANSIA DI NTT

SASARAN VAKSINASI MASIH AKAN BERTAMBAH

Lansia	443.412	Keamanan TNI, POLRI, Satpol PP Prov/Kab/Kota	19.770
Pendidik Guru, Dosen, Tenaga Pendidik	153.056	Pelayan Publik Lainnya Damkar, BPBD, BUMN, BUMD, BPJS, Kepala/Perangkat Desa	86.557
Pedagang Pasar	56.976	Transportasi publik	2.487
Tokoh Agama dan penyuluh agama	3.256	Athlet	0
Wakil Rakyat DPR, DPD, DPRD Prov/Kab/Kota	672	Pariwisata Petugas pariwisata, hotel, restoran	1158
Pejabat Negara Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Es-1	23		
Pegawai Pemerintah ASN Pusat, ASN Daerah, Honorer	78.199		
TOTAL : 845.566			

Sumber data : Kemenkes, Rapat Koordinasi Strategi Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 bagi Lansia dan Pelayan Publik, 19 Feb. 2020

D. PERMASALAHAN

Permasalahan dan Tindak Lanjut yang Dilakukan

No.	Permasalahan	Upaya Tindak Lanjut
1.	Sasaran belum terdaftar di pedulilindungi atau p care vaksinasi	Update data SISDMK Peserta bisa mendatangi semua faskes dan mendaftar di tempat (go show) dengan menunjukkan KTP, STR/SIP/surat keterangan bekerja di faskes
2.	Data manual tidak dapat diinput ke p care vaksinasi	Telah dibuka fitur backdate 120 hari sehingga memungkinkan menginput data manual ke aplikasi p care vaksinasi
3.	Salah input untuk tunda atau batal pada aplikasi p care vaksinasi	Masih berproses untuk pembukaan editing
4.	Banyaknya sasaran tunda atau batal	Pemanggilan kembali sasaran tunda atau batal melalui wa blast Revisi Juknis dengan pembaruan format skrinning
5.	Salah input hasil observasi di meja 4	Masih berproses untuk pembukaan editing
6.	Data dashboard yang berubah-ubah	Perbaikan dan update pada dashboard penetapan target sasaran sesuai data sasaran awal
7.	Laporan logistik melalui SMILE belum banyak diinput	Perlu mengingatkan kembali petugas logistik untuk menginput ke aplikasi SMILE
8.	Jumlah sasaran terus bertambah sehingga terdapat kekurangan vaksin di beberapa provinsi dan kab/kota	Masuk ke sasaran tahap 2 Relokasi vaksin antar kab/kota dan faskes
9.	Mekanisme pembiayaan KIPi	Masih berproses dalam revisi Perpres 99 tahun 2020

Percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, pelayanan vaksinasi dapat dilakukan dengan empat strategi sebagai berikut (EDIT):


1. Berbasis fasilitas kesehatan untuk pelayanan publik
2. Institusi pemerintah/lembaga atau BUMN yang memiliki fasilitas kesehatan di institusinya, maka vaksinasi dilayani di fasilitas kesehatan masing-masing.
3. Vaksinasi massal terpusat di gedung-gedung
4. Vaksinasi *mobile* terpusat di tempat keramaian.

STRATEGI PERCEPATAN

- Menambah Jumlah dan Sesi Pelayanan serta jumlah tenaga vaksinator Pada Vaksinasi Covid-19 di Setiap Fasyankes (Sabtu dan Minggu dilakukan Pelayanan)
- Percepatan pergerakan sasaran yang telah berhasil registrasi untuk dilakukan vaksinasi dari masing-masing Faskes.
- Mengarahkan sasaran nakes dari faskes non layanan vaksinasi COVID-19 ke Faskes layanan vaksinasi COVID-19 yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan .
- Segera mendaftarkan nakesnya yang belum terdaftar melalui Bidang Data dan SDK Dinas Kesehatan Kab/Kota (update data SISDMK masing masing faskes)
- Memastikan tidak ada yg terlewat (lewat faskes dan OP)
- Untuk Kota Kupang akan dibantu dengan Pembukaan Pos Kolaborasi KKP-Poltekkes Kupang untuk pelayanan bagi sasaran nakes dari faskes swasta, pada hari Sabtu dan Minggu

E. ALUR PELAYANAN VAKSINASI PUBLIK

PELAYANAN DAPAT BERBASIS FASKES MAUPUN VAKSINASI MASSAL DI TEMPAT



Untuk pelayanan Publik:

1. Unduh file excel pada link <http://bit.ly/3tG0dLS> (tanpa mengubah apapun) dan kirimkan kepada Pusdatin Kemkes RI melalui email vaksinacovid@kemkes.go.id
2. Subject email : dengan subject/judul email : "Data Sasaran Vaksin-[Nama Instansi-daerah]"
3. Mohon untuk memasukkan informasi nama narahubung dan no HP dari instansi terkait dan badan ke email tersebut.

4.2 Data Peredaran Berita Hoax Di NTT

Perkembangan media sosial sudah mengalir dan mendarah daging ke segala lini kehidupan masyarakat sehingga memunculkan dampak permasalahan sosial baru, yaitu hoaks dan disinformasi. ciri utama hoaks adalah menohok sentimen paling sensitif dalam diri masyarakat, rasa takut akan yang lain, yang di luar kita, ketika kita sedang diterpa oleh krisis yang tak kunjung usai. Sedangkan, beberapa ciri-ciri disinformasi adalah adanya kesengajaan untuk menyebarkan informasi palsu, membingungkan dan menipu orang lain. Berita hoaks dan disinformasi akan terus menyebar tanpa mengenal waktu dan kondisi ketika pandemi covid-19 saat ini. Sampai saat ini, jumlah peredaran berita hox di Indonesia sudah berjumlah 1.500 lebih.

- Telah beredar pesan berantai WhattsApp yang mengatakan bahwa seorang wanita terpapar Virus Corona yang diarahkan ke RS Johanes Kupang. Dalam pesan tersebut juga terdapat nama, umur dan alamat korban secara lengkap. Faktanya dalam akun Facebook milik Rumah Sakit Johanes Kupang membuat klarifikasi yang mengatakan bahwa ada pasien positif Covid-19 di RSUD Johannes Kupang itu tidak benar. Wanita yang diklaim terkena Virus Corona juga melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian atas pencemaran nama baik. Hingga saat ini Kasubdit V Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Nusa Tenggara Timur, Kompol Fisie Rahmat Putra menuturkan masih memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan beberapa keterangan untuk pemeriksaan lebih lanjut.



- Subdirektorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur berhasil mengamankan pelaku pembuat video viral terkait Covid-19 serta ujaran kebencian yang ditujukan kepada dokter, perawat, dan pemerintah. Pelaku tersebut seorang pelajar SMP bernama Sarah yang membuat video berisi informasi palsu atau hoax terkait Covid-19 serta ujaran kebencian yang ditujukan kepada dokter, perawat, dan pemerintah. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda NTT Kombes Pol Krisna B mengatakan bahwa pelaku diamankan di rumah orangtuanya usai dua video ujaran kebencian yang ia buat tersebar di media sosial dan WhatsApp group.

4.3 Pemberian Informasi, Sosialisasi dan Edukasi Di Provinsi NTT

4.3.1 Dialog Interaktif

Pemerintah Provinsi NTT dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT berkewajiban untuk memberikan Informasi, Sosialisasi dan Edukasi Publik tentang pencegahan dan penanganan corona virus disease 2019. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merujuk pada Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik melalui Seksi Media Informasi, Dokumentasi, Kelembagaan dan Aspirasi Publik mengemban tugas kemasyarakatan yakni penyebarluasan Informasi melalui kegiatan penjangkaran Informasi dan Aspirasi masyarakat melalui Dialog Interaktif Radio dan Televisi. Dengan diadakannya forum keterbukaan informasi publik melalui dialog interaktif ini dapat membantu masyarakat dalam mengetahui informasi dan dapat menjaring opini serta aspirasi masyarakat.

1. Dialog Interaktif Radio

Dalam rangka menyebarluaskan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan kegiatan operasional penyebarluasan informasi publik kepada masyarakat melalui Dialog Interaktif Radio. Dalam hal ini Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik dibawah Bidang Kasie Media Informasi Dokumentasi Kelembagaan Aspirasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur telah

melaksanakan 2 (dua) kegiatan dialog interaktif di Radio Republik Indonesia Kota Kupang, yaitu :

a. Kebijakan Pemerintah NTT dalam Pemberian Vaksin Covid-19

Dialog interaktif radio ini dilaksanakan pada tanggal, 07 Januari 2021 bertempat di RRI Kupang, dan yang menjadi narasumber adalah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dan Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi NTT. Dalam dialog tersebut membahas mengenai mekanisme pelaksanaan vaksinasi di Provinsi NTT dan tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mendapatkan vaksinasi.



b. Pedoman Isolasi Mandiri Bagi Pasien Positif Covid-19 Di NTT

Dialog interaktif radio ini dilaksanakan pada tanggal, 22 Februari 2021 bertempat di RRI Kupang, dan yang menjadi narasumber adalah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Komunikasi Provinsi NTT. Dalam dialog interaktif tersebut, membahas mengenai pasien yang bergejala dan yang tidak bergejala Covid-19 yang diharuskan untuk melakukan Isolasi mandiri baik di rumah ataupun di rumah sakit.



c. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Provinsi NTT

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2021 tentang perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease,serta memperhatikan data perkembangan peningkatan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 per tanggal 21 Maret 2021, maka diminta perhatian Walikota Kupang dan para Bupati Se Nusa Tenggara Timur agar memenuhi salah satu atau lebih parameter penetapan daerah PPKM berbasis Mikro.

Pada tanggal 23 Maret tahun 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika mengadakan dialog interaktif pada Radio Republik Indonesia (RRI) yang dihadiri langsung oleh Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Drs. Aba Maulaka.



2. Dialog Interaktif Televisi

Dalam rangka menyebarluaskan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan kegiatan operasional penyebarluasan informasi publik kepada masyarakat melalui Dialog Interaktif Televisi. Dalam hal ini Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik dibawah Bidang Kasie Media Informasi Dokumentasi Kelembagaan Aspirasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan 2 (dua) kegiatan dialog interaktif di Televisi Republik Indonesia Kota Kupang, yaitu :

a. Kebijakan Pemerintah NTT dalam Pemberian Vaksin Covid-19

Dialog interaktif Televisi ini dilaksanakan pada tanggal, 07 Januari 2021 bertempat di TVRI Kupang, dan yang menjadi narasumber adalah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dan Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi NTT. Dalam dialog tersebut membahas mengenai mekanisme pelaksanaan vaksinasi di Provinsi NTT dan tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mendapatkan vaksinasi.



b. Menangkal Hoax Vaksinasi di Provinsi NTT

Pada tanggal 12 Maret tahun 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan dialog interaktif pada stasiun televisi Republik Indonesia (TVRI), Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Drs. Aba Maulaka dan juga dihadiri Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Damiana V. Djahari, SKM, M.Kes Mengambil bagian sebagai Narasumber dengan Topik “ Menangkal Hoax Vaksinasi Covid-19 Di Provinsi NTT “. Dengan adanya dialog interaktif Televisi ini, diharapkan masyarakat NTT mampu menerima maupun memberikan Informasi dengan benar dan sesuai dengan Data atau Himbauan yang diberikan oleh Pemerintah.



4.3.2 Iklan Layanan Masyarakat

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Vaksin Covid-19, Pemerintah Provinsi NTT akan melaksanakan sosialisasi dan Edukasi Publik kepada masyarakat tentang program Vaksinasi. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT sebagai korodinator Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan dan Pencegahan Corona Virus Disease 2019 Provinsi NTT, sesuai dengan keputusan Gubernur NTT nomor 21/KEP/HK/2021, mempunyai Tugas untuk menyebarluaskan Informasi dan Komunikasi Publik yang Valid melalui media elektronik, media social dan media luar ruangan yang mengacu pada kebijakan Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Iklan layanan masyarakat adalah alat untuk menyampaikan pesan sosial kepada masyarakat. Media semacam ini sering dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menyebarluaskan program dan kegiatannya. Iklan layanan masyarakat adalah iklan sosial, keberadaannya bersifat independent dan berperan untuk mempengaruhi khalayak luas sebagai target sasaran agar Dapat tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu yang dianjurkan oleh Pesan iklan layanan masyarakat tersebut. Pada dasarnya iklan layanan masyarakat bertujuan menggugah kesadaran terhadap pemecahan suatu masalah sosial. Iklan layanan masyarakat yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah himbauan dan edukasi dari

Pemerintah kepada masyarakat untuk pencegahan dan penanganan wabah covid 19 di Nusa Tenggara Timur.

1. Himbauan Protokol Kesehatan Oleh Pimpinan Umat Beragama

Dalam menekan laju penyebaran Virus Covid-19 di NTT, Pemerintah harus memberikan Informasi, Sosialisasi dan Edukasi kepada masyarakat, namun masyarakat juga membutuhkan dorongan semangat dari setiap Pimpinan Umat atau Tokoh Agamanya masing-masing, oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT membuat sebuah Iklan Layanan Masyarakat mengenai Protokol Kesehatan dimana terdapat berbagai Pimpinan Umat Beragama yang menghimbau kepada masyarakat NTT untuk Patuh dan taat dalam menjalankan Protokol Kesehatan.

- Himbauan Protokol Kesehatan oleh H. Abdul Kadir Makarim (Ketua MUI NTT) mengenai Menjaga Jarak



- Himbauan Protokol Kesehatan oleh Pendeta Dr. Mery I.Y Kolimon (Ketua Sinode GMIT) mengenai Mencuci Tangan



- Himbauan Protokol Kesehatan oleh Romo Gerardus Duka ,PR (Vikjen Keuskupan Agung Kupang) mengenai Memakai Masker



- Himbauan Protokol Kesehatan oleh Artadi Wijaya, S.AG (Pembimas Budha Provinsi NTT) mengenai Isolasi Mandiri\



- Himbauan Protokol Kesehatan oleh Drs. I Gusti Made Putra Kusuma, M.SI (Rohaniawan Hindu Provinsi NTT) mengenai Menjauhi Keramaian



2. Himbauan Protokol Kesehatan oleh Generasi Muda

Dalam masa pandemi saat ini, generasi muda atau kaum anak-anak muda di Indonesia khususnya di Provinsi NTT seharusnya lebih cepat tanggap dalam menerima Informasi yang ada, apalagi saat ini teknologi semakin canggih dan Informasi yang didapatkan juga sangat mudah. Oleh karena itu, generasi muda seharusnya lebih paham dan lebih mengerti tentang keadaan saat ini yang sedang dilanda virus corona. Generasi muda semestinya ikut berperan besar dalam menangani penyebaran covid-19. Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT membuat sebuah Iklan Layanan Masyarakat untuk Generasi Muda dan diharapkan anak-anak muda di Indonesia khususnya di Provinsi NTT dapat patuh dan taat terhadap Protokol Kesehatan.

- Himbauan Protokol Kesehatan Oleh Amy Djo (Influencer Generasi Muda) yang membahas mengenai Protokol Kesehatan 5 M



3. Himbauan Isolasi Mandiri

Isolasi Mandiri merupakan suatu bentuk aktifitas yang biasa dilakukan seseorang dalam waktu tertentu, dengan tujuan agar seseorang yang tertular penyakit menular dapat mengkarantinakan dirinya sendiri di suatu tempat atau ruangan tertentu yang terpisah dari orang lain. Makna dari Isolasi mandiri bukanlah sesuatu yang buruk, melainkan sebuah keharusan bagi seseorang yang dirinya dianggap dapat menularkan virus-virus dari tubuhnya. Dalam kondisi pandemi saat ini, sangat rentan bagi seseorang untuk dapat tertular covid-19, sehingga apabila orang tersebut terbukti positif terkena virus corona dan kondisi tubuh yang hanya mengalami gejala-gejala ringan, maka seharusnya orang tersebut harus menjalani protokol Isolasi Mandiri atau berhenti beraktifitas dan beristirahat sesuai waktu yang ditentukan oleh Rumah Sakit atau Pemerintah setempat, sehingga virus tersebut tidak menularkan kepada orang lain.

- Himbauan Isolasi Mandiri Oleh Dr. Debby Kay, yang membahas mengenai Pedoman dan Tahap-tahap dalam melakukan Isolasi Mandiri



4. Ayo Vaksin, Vaksin Aman , Vaksin Halal !


Thema iklan layanan masyarakat, Ayo Vaksin, Vaksin Aman, Vaksin Halal menggambarkan seluruh rangkaian proses Vaksinasi, mulai dari tahap pendaftaran, Screening Kesehatan, rekomendasi Dokter, pelaksanaan Vaksinasi dan terakhir observasi. Sebagai bentuk kampanye anti hoax vaksinasi Covid-19, diselipkan juga testimoni dari peserta yang telah divaksin, agar masyarakat memahami dan tidak takut untuk divaksin.



4.3.3 Memberikan Informasi, Sosialisasi dan Edukasi Di Media Sosial

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era modern seperti saat ini semakin canggih, sehingga dalam kehidupan sehari-hari manusia seakan tidak bisa terlepas dari teknologi tersebut. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih itupun maka bentuk, pola dan peralatan komunikasi juga mengalami perubahan. Komunikasi tidak lagi hanya dilakukan secara personal (komunikasi yang hanya melibatkan dua orang saja) secara tatap muka, namun sudah dilakukan lewat kelompok dan komunikasi massa. Teknologi informasi dan komunikasi yang paling banyak orang gunakan saat ini yaitu internet. Dengan menggunakan internet, maka semua pengguna di seluruh dunia dapat menghasilkan suatu gagasan inovasi yang pada akhirnya dapat mendorong suatu perkembangan media komunikasi. Media komunikasi yang berkembang didalam internet itulah yang disebut dengan --Media Baru (New Media), yaitu yang biasa kita kenal dengan sebutan Media Sosial (Social Media).

1. Instagram



Instagram



Instagram








2. Youtube

studio.youtube.com/channel/UC46rkKfupL8q2akarjyGBw/videos/upload?filter=%5B%5D&sort=...

Konten channel

Upload Live

Filter






Video	Visibilitas	Pembatasan	Tanggal ↓	Penayan...
 18.12 Pelantikan Penjabat Ketua TP PKK Ata... Pelantikan Penjabat Ketua TP PKK Atau Dekranasda Kabupaten Sabu Raijua, Bel...	Publik	Tidak ada	30 Mar 2021 Dipublikasikan	40
 1.25 Pelantikan Virtual Pejabat Struktural E... Tambahkan deskripsi	Publik	Klaim hak cipta	28 Mar 2021 Dipublikasikan	13
 40.22 Pengambilan Sumpah Atau Janji Jaba... Pengambilan Sumpah Atau Janji Jabatan Dan Pelantikan Penjabat Bupati Sabu...	Publik	Tidak ada	27 Mar 2021 Dipublikasikan	575
 29.15 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan ... Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro DIL...	Publik	Klaim hak cipta	26 Mar 2021 Dipublikasikan	13
 DIALOG Menangkal Hoax Vaksinasi Covid-19 d...	Publik	Tidak ada	25 Mar 2021	4

studio.youtube.com/channel/UC46rkKfupL8q2akarjyGBw/videos/upload?filter=%5B%5D&sort=...

Konten channel

Upload Live

Filter

Video	Visibilitas	Pembatasan	Tanggal ↓	Penayan...
 6.08 Alur Tata Laksana Vaksinasi covid - 19 Himbauan alur tata laksana covid - 19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Website...	Publik	Tidak ada	24 Mar 2021 Dipublikasikan	14
 3.51 Himbauan dan Panduan untuk melaku... Dinas Kominfo Provinsi NTT yang juga merupakan Satuan Tugas Pencegahan...	Publik	Tidak ada	18 Feb 2021 Dipublikasikan	200
 1.35 Iklan Layanan Masyarakat tentang Pro... Himbauan kepada masyarakat, untuk tetap jalankan Protokol Kesehatan. "...	Publik	Tidak ada	16 Feb 2021 Dipublikasikan	319
 5.56 Himbauan Para Pemuka Agama Wil N... Berikut adalah himbauan kepada masyarakat oleh para pemuka agama di...	Publik	Tidak ada	10 Feb 2021 Dipublikasikan	48
 2.45 BERSIH LINGKUNGAN 8 JANUARI Tambahkan deskripsi	Publik	Tidak ada	9 Jan 2021 Dipublikasikan	36

3. Facebook

The image shows a screenshot of the Facebook page for "Dinas Kominfo NTT". The page is viewed from a desktop browser. At the top, there is a notification bar indicating "Installed theme 'LineWrx: Eclipse'" with an "Undo" button. The Facebook navigation bar includes the home icon, a search icon, a notifications icon with a red badge showing "6", a groups icon, a menu icon, a "+" icon for additional actions, a messages icon, a notifications icon with a red badge showing "20+", and the "KOMINF" profile picture.

On the left side, the "Manage Page" sidebar is visible, listing various tools and notifications:

- Resources & Tools
- Creator Studio
- Manage jobs
- Notifications (23 new)
- Insights
- Publishing Tools
- Ad Centre (2 new)
- Page quality

A blue "Promote" button is located at the bottom of the sidebar.

The main content area displays the profile of "Dinas Kominfo NTT" with the handle "@dinaskominfontt - Government building". The profile picture is a blue and white circular logo with the text "KOMINF". Below the profile information, there is an "Edit Watch Video" button. The page is currently set to "Home" view, with a "More" dropdown and a "Promote" button. A search bar and a "KOMINF" profile picture are also visible.

Below the navigation bar, there is a section titled "Add Chat to your website" with a subtext "Drive sales and provide support by adding Messenger to your website".

The main content area features a video post. The video shows a man in a white shirt and face mask standing in a room with several people seated in ornate red chairs. The video has an "Edit" button in the bottom right corner. Below the video, there is a grid of six smaller video thumbnails, each showing a different scene from the same event. The thumbnails are labeled "DIALOG PUBLIK".

Below the grid, there is a "Videos" section with a "See all" link. The first video in this section shows a man in a patterned shirt and face mask speaking into a microphone. The video has a "KOMINF" profile picture in the top left corner.

BAB V

PENUTUP

Konsep pencegahan dalam mendukung percepatan penanganan COVID-19 adalah “menjaga yang sehat agar tetap sehat, yang sakit dirawat dan diobati hingga sehat”. Tujuan dari kegiatan pencegahan ini adalah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 sehingga jumlah masyarakat terjangkit menurun. Tolak ukur kegiatan pencegahan dalam Percepatan Penanganan COVID-19 ini adalah jumlah masyarakat yang terkonfirmasi sebagai Orang Dalam Pengawasan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan positif mengidap COVID-19.

Berdasarkan Keputusan Presiden No.7 tahun 2020 dan Keputusan Presiden No.9 tahun 2020 terkait Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Gugus Tugas Daerah, serta Keputusan Presiden No.12 tahun 2020 tentang Penetapan COVID-19 sebagai Bencana Nasional, kegiatan pencegahan harus dapat menyentuh hingga level masyarakat. Pelaksanaan kegiatan pencegahan fokus terhadap tiga aktivitas utama yaitu edukasi, sosialisasi, dan mitigasi melalui penilaian mandiri (pada aplikasi Inarisk Personal) yang terdiri dari individu (perilaku/kebiasaan), keluarga (kapasitas), dan desa (kapasitas). Gugus Tugas dapat memanfaatkan hasil penilaian mandiri tersebut untuk kemudian dapat menentukan kebijakan aktivitas pencegahan apa saja yang perlu dilakukan. Pelaksanaan kegiatan pencegahan baik di tingkat nasional maupun daerah dapat melibatkan relawan yang terdata melalui pekerjaan relawan sesuai dengan kompetensinya masing-masing (medis dan non medis).

Penyusunan Buku Bunga Rampai Penanganan dan Pencegahan covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan panduan terkait aktivitas pencegahan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 bagi masyarakat dan seluruh aktor pelaksana sehingga memiliki pengetahuan yang sama dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan mudah dipahami oleh seluruh elemen masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BNPB. 2020. Gotong Royong Multipihak Bantu Keluarga Terdampak.

Diakses pada 31 Mei 2020, dari https://twitter.com/BNPB_Indonesia/status/1251363800994861056/photo/1

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. 2020. 5 Langkah Giatkan Gotong Royong Hadapi Covid-19. Diakses pada 31 Mei 2020, dari <https://covid19.go.id/edukasi/masyarakat-umum/5-langkah-giatkan-gotong-royong-hadapi-covid-19>

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. 2020. Cara Memakai Masker yang Benar. Diakses pada 31 Mei 2020, dari <https://covid19.go.id/edukasi/masyarakat-umum/cara-memakai-masker-yang-benar2>

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. 2020. Penanganan COVID-19 Penyelenggaraan Komunikasi dan Penyampaian Informasi yang Inklusif tentang Penanganan COVID-19. Diakses pada 10 Juni 2020, dari <https://covid19.go.id/p/protokol/protokol-komunikasi-publik-penanganan-covid-19>

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. 2020. PENANGANAN COVID-19 PROTOKOL KOMUNIKASI PUBLIK. Diakses pada 10 Juni 2020, dari <https://covid19.go.id/p/protokol/protokol-komunikasi-publik-penanganan-covid-19>

Kemendes. 2020. Lakukan Protokol Kesehatan ini jika Mengalami Gejala Covid-19. Diakses pada 1 Juni 2020, dari <http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20200316/4033408/lakukan-protokol-kesehatan-jikamengalami-gejala-covid-19/>

Kemenkopmk. 2020. Mari Menggunakan Masker Saat Keluar Rumah. Diakses pada 31 Mei 2020, dari <https://www.kemenkopmk.go.id/mari-menggunakan-maskersaat-keluar-rumah>

Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmen) Nomor 440-830/2020 tentang Pedoman Tata Normal baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

